

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT NIAGA
WARUNG KOPI MENURUT ULAMA DI KOTA
LANGSA**



**Oleh :
Fakhrul Azmi
NIM: 5012018004**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhrol Azmi
NIM : 5012018004
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 14 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Fakhrol Azmi
NIM: 5012018004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi
Menurut Ulama Di Kota Langsa**

Nama : Fakhrol Azmi

NIM : 5012018004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 13 Juni 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 04 Juli 2022
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Fakhrul Azmi

NIM: 5012017004


Tanggal Ujian : 13 Juni 2022

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:


Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

()


Mawardi, S.Pd., M.S.I.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()


Dr. Zubir, MA.
NIP. 19730924 200901 1 002

Penguji

()


Dr. Drs. Junaidi, M.Ed., MA.
NIP. 19691231 200901 1 038

Pembimbing/Penguji


()

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.
NIDN. 2008087704

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana
Program Magister IAIN Langsa**


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT NIAGA WARUNG KOPI MENURUT
ULAMA DI KOTA LANGSA**

Yang ditulis oleh :


Nama : Fakhrol Azmi
NIM : 5012018004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 14 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT NIAGA WARUNG KOPI MENURUT ULAMA DI KOTA LANGSA

Yang ditulis oleh :


Nama : Fakhrol Azmi
NIM : 5012018004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 14 Februari 2022

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.EI., M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

ABSTRAK

Islam mengatur muamalah pada sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pada nilai keadilan dan keseimbangan, sebagai wujud perhatian Islam terhadap kaum yang lemah maka perhatian tersebut diwujudkan melalui zakat. Salah satu jenis zakat yang terdapat dalam Islam yaitu zakat perdagangan atau perniagaan. Aceh terkenal dengan daerah yang banyak memiliki usaha warung kopi dan salah satunya di Kota Langsa. Masalah yang terdapat di lapangan yaitu pemilik warung kopi yang tidak mengetahui akan kewajiban zakat kemudian ada pengusaha warung kopi yang ingin membayar zakat perniagaan. Namun, tidak mengetahui perhitungan besaran zakat yang harus dibayarkan serta darimana harus memulai proses pembayaran zakat tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pembayaran zakat niaga oleh pengusaha warung kopi di Kota Langsa, bagaimana kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa dalam membayar zakat perniagaan serta bagaimana perspektif Ulama di Kota Langsa terhadap implementasi zakat niaga pada warung kopi di Kota Langsa. Metode dalam penelitian yaitu jenis penelitian ialah penelitian lapangan, sumber data primer melalui wawancara, sumber data sekunder dari studi dokumen, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pemilik warung kopi yang mengeluarkan zakat murni atas pengetahuan dan inisiatif sendiri serta dengan perhitungan sendiri sesuai konsep 2.5%, dan zakat disalurkan secara individual langsung kepada *mustahik*, pemilik warung kopi merasa tidak dilakukannya sosialisasi oleh Baitul Mal Kota Langsa sehingga pemilik tidak mengetahui kewajiban zakat, kemudian rendahnya kesadaran hukum pemilik warung kopi untuk membayar zakat juga kurang fahamnya pemilik terhadap konsep zakat. Perspektif Ulama di Kota Langsa bahwa diwajibkannya zakat oleh Allah SWT atas kekayaan orang kaya adalah untuk menyantuni orang miskin serta menciptakan kemaslahatan ummat. Seorang pelaku usaha yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan bukan dari keuntungan saja. Masih terdapat pemilik warung kopi yang tidak membayar zakat padahal jika dilihat harta kekayaan yang diperoleh dari usaha telah mencapai *nisab* dan *haul*. Peran penting Pemerintah Kota Langsa bersama Baitul Mal untuk menggali potensi zakat agar orang miskin di Kota Langsa bisa terbantu secara maksimal.

Kata Kunci : *Ulama Kota Langsa, Warung Kopi, Zakat Niaga.*

Abstract

Islam regulates muamalah in an economic system based on the Qur'an and hadith, which emphasizes the value of justice and balance, as a form of Islam's concern for the weak, this attention is realized through zakat. One type of zakat contained in Islam is trade or commerce zakat. Aceh is famous for its area which has many coffee shop businesses and one of them is in Langsa City. The problem in the field is that coffee shop owners do not know about the obligation of zakat, then there are coffee shop entrepreneurs who want to pay commercial zakat. However, they do not know the calculation of the amount of zakat that must be paid and where to start the process of paying zakat. The purpose of the study is to find out how the implementation of commercial zakat payments by coffee shop entrepreneurs in Langsa City, how legal awareness of coffee shop owners in Langsa City in paying commercial zakat and how the perspective of Ulama in Langsa City on the implementation of commercial zakat in coffee shops in Langsa City. The method in this research is the type of research that is field research, primary data sources through interviews, secondary data sources from document studies, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, data analysis techniques using qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, it was found that coffee shop owners who issue zakat purely on their own knowledge and initiative and with their own calculations according to the 2.5% concept, and zakat is distributed individually directly to mustahik, coffee shop owners feel that there is no socialization by Baitul Mal in Langsa City so that owners do not knowing the obligation of zakat, then the low legal awareness of coffee shop owners to pay zakat and the owner's lack of understanding of the concept of zakat. The perspective of Ulama in Langsa City that the obligation of zakat by Allah SWT on the wealth of the rich is to support the poor and create the benefit of the ummah. A business actor who has trading assets, a year has passed and the value has reached sensab at the end of that year, then that person is obliged to pay zakat of 2.5%, calculated from capital and profits, not only profits. There are still coffee shop owners who do not pay zakat even though if you look at the assets obtained from the business, they have reached the nisab and haul. The important role of the Langsa City Government together with Baitul Mal is to explore the potential of zakat so that the poor in Langsa City can be helped to the maximum.

Keywords: *Langsa City Scholars, Coffee Shops, Zakat Commerce.*

ملخص البحث

أحد أنواع الزكاة الواردة في الإسلام هو زكاة التجارة أو التجارة. تشتهر آتشيه بمنطقتها التي تضم العديد من المقاهي التجارية وأحدها في مدينة لانجسا. المشاكل في المجال هي أصحاب المقاهي الذين لا يعرفون وجوب الزكاة ، والعكس صحيح هناك رواد أعمال في المقاهي يريدون دفع الزكاة التجارية ، ومع ذلك ، لا يعرفون حساب مقدار الزكاة التي يجب دفعها وأين لبدء عملية دفع الزكاة. كان الغرض من الدراسة هو تحديد منظور علماء مدينة لانجسا فيما يتعلق بفرض الزكاة على أعمال المقاهي ، ومنظور العلماء في لانجسا سيتي على تنفيذ الزكاة التجارية في المقاهي في مدينة لانجسا ، وماذا؟ العوامل التي تؤثر على الوعي القانوني لأصحاب المقاهي في مدينة لانجسا في دفع الزكاة. تجارة. أنواع البحث هي البحث الميداني ، ومصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات ، ومصادر البيانات الثانوية من دراسات الوثائق ، وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة ، والمقابلات ، والتوثيق ، وتقنيات تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. بناءً على نتائج الدراسة ، وجد أن منظور علماء مدينة لانجسا في فرض الزكاة على أعمال المقاهي له نفس الأساس القانوني مثل زكاة المال. يصدر إذا وصل حساب النصاب إلى ثلاثة وثمانين جرام ذهب أو دفن بما يعادل اثنين وثلاثين مايقًا بحساب النصاب ، أي تحسب جميع أصول المقهى بما في ذلك أموال التوفير ، ولا تشمل الأموال التي تم إنفاقه. منظور علماء مدينة لانجسا هو أن الممثلين التجاريين الذين لديهم أصول تجارية ، مر عام ووصلت القيمة إلى النصاب في نهاية ذلك العام ، وهم ملزمون بدفع زكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة ، محسوبة من رأس المال والأرباح ، وليس فقط الأرباح. لا يزال هناك أصحاب المقاهي الذين لا يدفعون الزكاة على الرغم من أنك إذا نظرت إلى الأصول التي تم الحصول عليها من الشركة ، فقد وصلوا إلى النصاب والترحيل. يتمثل الدور المهم لحكومة مدينة لانجسا مع بيتول مال في استكشاف إمكانات الزكاة حتى يمكن مساعدة الفقراء في مدينة لانجسا إلى أقصى حد. يعود سبب عدم دفع أصحاب المقاهي للزكاة التجارية إلى عدم فهم الزكاة التجارية من حيث كيفية حسابها ووقت إصدارها. يحدث هذا لأن صاحب المقهى لم يتلق قط التنشئة الاجتماعية المباشرة من مؤسسة الزكاة. لا يزال الوعي القانوني لأصحاب المقاهي في مدينة لانجسا تجاه دفع الزكاة التجارية منخفضًا ، لأن أصحاب المقاهي لا يفهمون الأحكام المتعلقة بالمبلغ الاسمي الذي يجب دفعه عند دفع الزكاة التجارية..

الكلمات المفتاحية: علماء مدينة لانجسا، مقاهي ، تجارة زكاة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سئلا	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa aful- kaila wa-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīmul-Khalīl	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{٠٠٠٠٠}

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi Menurut Ulama Di Kota Langsa”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec beserta Sekretaris Prodi Bapak Mawardi, S.Pd. I, M.S.I, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, Pembimbing II, Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.


5. Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag., LLM, Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, Tgk. Sulaiman Kapa dan Abana Tgk. Heri yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
6. Kepada Pemilik Oregon Kupa, Kanasha Bistro, Abuyan Kupa, Rumah Kupa 152 Langsa, Fish Coffee Langsa dan Mikro Kupa Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada istri yang terus memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
9. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 14 Maret 2022

Penulis



Fakhri Azmi

NIM. 5012018004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: LANDASAN TEORITIS	20
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum Wajib Zakat	25
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat	28
4. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat	31
5. Macam-Macam Zakat	32
6. Asnaf Zakat	35
B. Tinjauan Tentang Zakat Perdagangan (Niaga)	39
1. Pengertian Zakat Perdagangan.....	39
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	40
3. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan	42
4. Jumlah Zakat Perdagangan Yang Wajib Dikeluarkan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Warung Kopi	45
1. Definisi Warung Kopi.....	45
2. Sejarah Perkembangan Warung Kopi.....	46
3. Eksistensi Warung Kopi	49
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53

C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	59
H. Panduan Penulisan	61
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Implementasi Zakat Niaga Pada Usaha Warung Kopi di Kota Langsa.....	65
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pemilik Warung Kopi Dalam Membayar Zakat Niaga.....	86
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Informan Penelitian	57
Tabel 4.1.	Indikator Kesadaran Hukum Pemilik Warung Kopi Di Kota Langsa Dalam Membayar Zakat Niaga	89
Tabel 4.2.	Faktor Efektivitas Hukum Dalam Pembayaran Zakat Niaga oleh Pemilik Warung Kopi di Kota Langsa	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya berupa ibadah, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk menjamin keselamatan, kemakmuran serta kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur muamalah pada sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan begitu, Islam merupakan agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud perhatian Islam terhadap kaum yang lemah. Perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui suatu instrumen yang disebut dengan zakat.¹

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an dengan tegas menyebut kata zakat (*al-zakat*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalat*) dengan jumlah yang tidak kurang dari tiga puluhan di dalam Al-Qur'an.² Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, seperti terlihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 259.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), h. 42.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. al-Baqarah: 43).

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawantahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya adalah sebuah keniscayaan.³

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah ketetapan Ilahiyah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda. Ketetapan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat.⁴

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat dapat diaktualisasikan, maka

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol I (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h. 171-173.

⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),h. 75.

zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.⁵

Di Indonesia zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta di Aceh zakat menjadi lebih kuat perhatiannya sebagai konsepsi dari daerah istimewa yang diberikan kewenangan untuk menjalankan syariat Islam, dasar hukumnya melalui Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, lembaga yang mengurus zakat di Aceh diatur keberadaannya sebagai lembaga keistimewaan dan kekhususan pada tingkat Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian keberadaannya cukup kuat secara yuridis, hal ini penting karena zakat merupakan salah satu pemasukan yang berpotensi sangat besar dalam membangun perekonomian. Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah. Hal ini berdasarkan firman al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Q.S. at-

Taubah: 103)

⁵ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 33.

Pada ayat lain yaitu Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60:

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah: 60).

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau utus oleh Imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang Internasional sebelum diangkat menjadi Rasul, dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Beliau juga pernah bergelut sebagai pedagang grosir untuk suplai barang disejumlah toko eceran di kota Makkah.⁷

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 125.

⁷ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2011), h. 129.

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun, sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Grosir, supplier, pengecer hingga pengusaha kuliner seperti warung kopi merupakan bentuk dari perdagangan yang terdapat dalam masyarakat.

Perdagangan meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tertinggi untuk menawarkan barang produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang menimbulkan keseimbangan pasar.⁸ Saat ini kegiatan usaha di bidang kuliner seperti warung kopi sedang banyak digemari oleh masyarakat karena mulai adanya *trend* minum kopi dengan kualitas yang lebih baik dan tempat yang lebih nyaman. Sehingga banyak anak-anak muda yang memulai usaha warung kopi dengan konsep yang lebih menarik baik dari segi *design* tempat maupun variasi kopi yang ditawarkan. Salah satu daerah yang terkenal dengan banyak memiliki warung kopi dengan berbagai konsep dan jenis kopi yang berkualitas tinggi adalah Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Kota Langsa menjadi salah satu kota yang masyarakatnya terbiasa dengan minum kopi sehingga banyak pengusaha warung kopi yang menjual kopi dengan berbagai ide dan varian menarik. Fakta tersebut menjadi suatu yang perlu

⁸ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 42.

diperhatikan bagi para pengumpul zakat, karena semakin banyaknya pengusaha warung kopi maka akan semakin banyak pula zakat yang bisa di tarik, hal ini perlu menjadi perhatian lebih dari *amil* zakat yaitu Baitul Mal agar dapat menarik zakat dari usaha warung kopi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada beberapa pengusaha warung kopi, peneliti menemukan beberapa permasalahan, yaitu pertama banyak pedagang warung kopi yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas usaha yang mereka lakukan, selama ini mereka hanya membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi dari pihak terkait, yaitu *Baitul Mal* dalam pelaksanaan zakat atas hasil usaha ini.

Permasalahan selanjutnya banyak pengusaha warung kopi yang sebenarnya ingin membayar zakat atas usaha warung kopi yang dimilikinya. Namun, mereka tidak mengetahui perhitungan besaran zakat yang harus dibayarkan serta darimana harus memulai proses pembayaran zakat tersebut. Sehingga banyak pengusaha yang apatis terhadap pembayaran zakat atas usaha warung kopi yang mereka miliki. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi Menurut Ulama Di Kota Langsa**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penelitian serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan diantaranya di dalam penelitian ini yang menjadi objek

penelitian adalah pengusaha warung kopi dan Ulama di Kota Langsa yang penulis jadikan sebagai informan dalam rangka menemukan keterangan yang berkaitan dengan pendapat ulama untuk mencari pandangan hukum terhadap implementasi zakat niaga pada warung kopi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Ulama di Kota Langsa terhadap implementasi zakat niaga pada warung kopi di Kota Langsa?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik warung kopi di kota langsa dalam membayar zakat niaga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif Ulama di Kota Langsa terhadap implementasi zakat niaga pada warung kopi di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa dalam membayar zakat niaga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lebih konkrit serta memberikan informasi secara luas tentang pentingnya zakat niaga pada warung kopi di Kota Langsa untuk

dikumpulkan, maka sebagai pengantar awal juga perlu untuk melihat pandangan hukum dari perspektif Ulama terlebih dahulu karena tradisi masyarakat Aceh yang cukup menghormati sosok Ulama. Terlebih, dalam hukum formal telah diatur tentang pengumpulan zakat baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Selain memberikan informasi, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang faktor kesadaran hukum pemilik warung kopi dalam mengeluarkan zakat.

2. Secara Praktis, menjadi sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah pengelolaan dan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Langsa khususnya, yang bersifat produktif untuk meningkatkan upaya pemberdayaan kemaslahatan umat.

F. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.⁹ Jadi analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi zakat niaga warung kopi perspektif Ulama di Kota Langsa.

2. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara lebih

⁹Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, (Jakarta: Pacu Minat Baca, 2013), h. 76.

luas diartikan sebagai suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁰ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila yaitu merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.¹¹

3. Zakat Niaga

Zakat secara bahasa berarti *an-Nama'* (tumbuh atau berkembang), *Ath-thahharatu* (suci atau bersih, *ash-Shalahu* (baik) dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).¹² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.¹³ Dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta bertumbuh (berkembang), dan membawa berkat.¹⁴

Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada

¹⁰ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6.

¹¹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189-191

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan B. Fanany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1279.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi mengatasi problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15.

seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵

4. Warung Kopi

Warung Kopi adalah warung yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai latar belakang, sosial budaya untuk berkumpul, diskusi, santai, dialog warga hingga tempat terbangunnya opini masyarakat dari berbagai macam latar belakang dan tentunya menjadi tempat menikmati kopi baik secara individu maupun kelompok.¹⁶

5. Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balaghah* dan sebagainya.¹⁷

¹⁵ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

¹⁶ www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 03 Februari 2021, Pukul. 19.45.WIB

¹⁷ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.

Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam baik ilmu tafsir, hadist, fiqh dan sebagainya yang terdapat di Kota Langsa.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada.

	Nama, Tahun, Judul	PT	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Kholili, 2019, Skripsi “ <i>Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi</i> ”	Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.	-Sebagian pelaku usaha warung kopi belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan, namun sebagian dari mereka sudah ada yang paham terkait pembayaran zakat perdagangan. -Pelaksanaan praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan pemilik warung kopi kriwul coffe dan warung kopi sarjan coffe telah memenuhi syarat dan rukun pembayaran zakat perspektif Yusuf Qardhawi, oleh karena itu praktek pembayaran zakat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan perspektif Yusuf Qardhawi..
2.	Nurmafana Siska, 2019, Skripsi “ <i>Kesadaran</i> ”	Prodi Hukum Ekonomi	-10 pemilik restoran muslim yang ada di Salatiga, terkait kesadaran

	<p><i>Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga</i></p>	<p>Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga</p>	<p>hukum pembayaran zakat perniagaan sangat rendah dikarenakan hanya terdapat 2 dari 10 pemilik restoran muslim yang mengetahui bagaimana sistem pembayaran zakat perniagaan, sedangkan 8 pemilik restoran muslim kurang pemahaman akan pembayaran zakat perniagaan di Salatiga. Terkait praktik pembayaran zakat perniagaan di kota Salatiga mereka membayar zakat perniagaan tersebut secara mandiri yakni menyalurkan melalui mustahik secara langsung tanpa melalui BAZNAS terkait.</p> <p>- Faktor yang mendorong adanya motif keinginan mendapatkan kembalian harta yang berlipat ganda, tentang factor yang menghambat pembayaran zakat perniagaan ini dikarenakan mereka tidak tahu perhitungan zakat perniagaan sesuai syariat Islam, rendahnya pengetahuan agama, serta mereka tidak faham bagaimana cara penyaluran zakat melalui BAZNAS.</p>
3.	<p>Putri Ayuni, 2019, Skripsi, <i>“Implementasi Zakat Rumah Makan</i></p>	<p>Prodi Muamalah Fakultas</p>	<p>- Hasil penelitian yang diperoleh yaitu para pemilik rumah makan mendistribusikan secara langsung</p>

	<i>Dalam Pandangan Hukum Islam”</i>	Syariah dan Hukum/ UIN Raden Intan Lampung	zakatnya tanpa menghitungnya terlebih dahulu yaitu pada saat momentum tertentu kepada anak yatim miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan pemberian bonus kepada pegawainya hanya sebagai ucapan terima kasih dan pemberian ke tempat ibadah hanya sebagai infaknya. Pelaksanaan zakat rumah makan yang berada di Kelurahan Tanjung Agung Raya apabila dilihat dari hukum Islam sudah sesuai, karena para pemilik rumah makan menyalurkannya secara langsung kepada <i>mustahik</i> yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
4.	Abd Rohim Tumanggor, 2017, Skripsi, “ <i>Zakat Hasil Panen Kopi Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Di Kec. Sidikalang Kab. Dairi Sumatera Utara</i> ”	Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/UIN Sumatera Utara	- Seiring berkembang zaman, maka berkembang pula ilmu pengetahuan dan keilmuan sehingga muncullah wacana baru tentang status hukum zakat Kopi dan bagaimana cara mengeluarkannya karena sebelumnya tidak pernah dibahas di dalam kitab-kitab fiqh klasik mengenai hal tersebut. Lantas muncullah beberapa pendapat mengenai

		<p>zakat tersebut seperti di Kecamatan Sidikalang yakni tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Namun, di antara mereka masih terdapat perbedaan pendapat. Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat Kopi itu wajib dan zakatnya termasuk zakat tanaman dari biji-bijian. Dikeluarkan zakatnya sebesar 10% setiap melakukan panen dengan syarat mencapai <i>nishab</i> sebesar 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. untuk itu zakat dikeluarkan sebesar 65,3 kg sekali panen. Tokoh Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat Kopi itu wajib juga. Hanya saja zakatnya itu termasuk zakat perniagaan yang dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 % dari penjualan bersih selama setahun dengan syarat mencapai <i>nishab</i> Rp 34.000.000. untuk itu zakat dikeluarkan sebesar Rp. 1.360.000 pertahun.</p> <p>- Perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama dilatarbelakangi</p>
--	--	--

			<p>oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan. Tokoh Muhammadiyah menggunakan hadis. Selain itu, perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut terdapat pada berbeda dalam pengkategorian zakat Kopi tersebut serta juga berbeda dalam besaran yang harus dikeluarkan dari zakat Kopi tersebut dengan alasan-alasan tersendiri dari kedua tokoh. Dari kedua pendapat tokoh di atas, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat tokoh Nahdhatul Ulama yang lebih <i>arjah</i>, sebab menurut penulis memasukkan zakat Kopi kedalam kategori zakat perniagaan sangatlah tepat dan dalil yang digunakan juga mendukung dari pendapat tokoh Nahdhatul Ulama tersebut.</p>
5.	<p>Ageng Sulistyowati, 2015, Skripsi “<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang</i>”</p>	<p>Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum /UIN Walisongo Semarang</p>	<p>-Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani sayur di Desa Losari sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat dengan <i>nishab</i> zakatnya sebesar Rp 1.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang</p>

		<p>dikeluarkan oleh para petani sayur yaitu 10%, 5% dan 2,5% berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Namun pada prakteknya, zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.</p> <p>-Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diari dengan bantuan manusia. Meski demikian dikarenakan sayuran merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian.</p>
--	--	--

Berikut penulis jelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholili, 2019, "*Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*". Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada kajian tentang pembayaran zakat perdagangan oleh pengusaha warung kopi. Hanya saja, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada perspektif yang digunakan yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif teori Yusuf Qardhawi sebagai acuan dalam menganalisis masalah, sementara penelitian penulis lebih mengedepankan perspektif Ulama yang ada di Kota Langsa untuk menjawab serta menganalisis permasalahan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmafan Siska, 2019 "*Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga*". Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada kajian terhadap zakat perniagaan dari sebuah usaha yang dijalankan antara usaha restoran dengan usaha warung kopi yang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menekankan pada aspek kesadaran hukum sementara penulis lebih melihat pada penerapan di lapangan terhadap praktek pembayaran zakat perniagaan dengan analisis menggunakan perspektif Ulama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayuni, 2019 "*Implementasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam*". Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan melihat implementasi zakat hanya saja berbeda tempat usaha antara rumah makan dengan warung kopi. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pandangan hukum Islam dalam menjawab dan menganalisis permasalahan, sementara penulis menggunakan perspektif Ulama di Kota Langsa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rohim Tumanggor, 2017, "*Zakat Hasil Panen Kopi Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Di Kec. Sidikalang Kab. Dairi Sumatera Utara*". Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada penggunaan perspektif Ulama dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut fokus melihat pada zakat dari hasil panen kopi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menekankan pada implementasi pembayaran zakat perniagaan dari usaha warung kopi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ageng Sulistyowati, 2015, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*". Persamaannya terletak pada melihat praktek zakat, hanya saja penelitian tersebut pada usaha sayuran sementara penulis pada usaha warung kopi. Sementara, perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan yaitu penulis menggunakan perspektif Ulama di Kota Langsa sementara penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi Landasan Teoritis yang terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Zakat, meliputi pengertian zakat, dasar hukum wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakat, macam-macam zakat dan asnaf zakat. Kemudian Tinjauan Umum Tentang Zakat Perdagangan, meliputi pengertian zakat perdagangan serta dasar hukum zakat perdagangan. Kemudian Tinjauan Umum Tentang Warung Kopi, meliputi definisi warung kopi, sejarah perkembangan warung kopi serta eksistensi warung kopi.

Bab ketiga berisi Metodologi Penelitian terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan data, tahap-tahap penelitian serta panduan penulisan.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini membahas tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Implementasi Pembayaran Zakat Niaga pada Usaha Warung Kopi di Kota Langsa, serta faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik warung kopi di kota langsa dalam membayar zakat niaga.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁸

Zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh bersih, berkah, berkembang, dan baik.¹⁹ Dinamakan tumbuh bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan kebarkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.²⁰ Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 88.

¹⁹ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 11.

²⁰ Hikmat Kurnia, dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultaum Media, 2008), h. 2.

sehingga tidak bertumpuk disatu tempat atau pada seseorang.²¹

Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.²² Zakat juga secara *syara'* adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan semisal dari mereka yang berhak menerima zakat.²³

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Manan zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

²² Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang.*, h. 11.

²³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami.*, h. 88.

6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.²⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.²⁵

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah QS. Al-Bayyinah, ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

²⁴Mannan, M.A, *Islamic Economics : Theory and Practice*, (Pakistan: Lahore: 1970), h. 65.

²⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 293.

*agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*²⁶
(Q.S. al-Bayyinah: 5).

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. Dan yang *ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan.²⁷

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas; horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Sedangkan tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu halal si kaya untuk dialokasikan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 598.

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam.*, h. 294.

kepada si miskin.²⁸

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Yaitu di antaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnusabil*, dan *mustahiq* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.

²⁸ Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat...*, h. 8-9.

12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi: dalam bidang moral, zakat mengilis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.²⁹

2. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib 'ain (fardhu'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.³⁰ Zakat mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah.

²⁹*Ibid.*, h. 10-11.

³⁰ Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, h. 4.

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an-nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT berikut ini.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (Q.S. Al-Baqarah : 43).³¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 103).³²

2. Hadits

Kemudian dari hadits dapat dilihat di antaranya hadits yang dibahas di bawah ini yang berkata:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا لَاقَطًا إِلَّا أَهْلَكَتَهُ»

Artinya: "Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah zakat yang bercampur dengan harta itu

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 7.

³²*Ibid*, h. 203.

melainkan ia akan menghancurkannya”. (HR. Syafi’ie, dan Bukhari dan Tarikhnya).³³

Maksud dari hadits di atas menunjukkan bahwa semata-mata mencampurkan zakat dengan harta kekayaan yang lain, adalah penyebab bagi kerusakan hartanya itu. Juga menunjukkan kebenaran alasan orang yang berpendapat bahwa zakat itu berhubungan dengan benda.³⁴

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ لَهُ - فَقَالَ،، كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ،، - رواه البخاري -

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin Harits, ia berkata: Nabi saw. shalat ‘ashar, lalu ia mempercepat, kemudian ia masuk rumah, lalu tidak lama ia keluar (lagi). Lalu aku bertanya –atau dia ditanya -, lalu Nabi menjawab: “Aku tadi di rumah meninggalkan sekeping emas dari zakat, padahal aku tidak suka menyimpannya, itulah sebabnya maka sekarang aku membagikannya. (HR. Bukhari).³⁵

Maksud dari hadits tersebut di atas adalah: Syarih berkata:

Tibraan, yaitu emas yang belum dibentuk dan belum di tempa.

Hadits tersebut menunjukkan diperintahkan segera mengeluarkan zakat. Ibnul Battahal berkata: Hadits itu menunjukkan sebaliknya zakat itu segera dikeluarkan. Sebab cacar-cacat itu mungkin akan terjadi, sedang hal-hal yang menghalang akan menyebabkan gugurnya zakat, dan mati pun tidak bisa dihindari, demikian juga menunda-nunda adalah tidak terpuji.

³³ Abu Bakar Baihaqi, *Kitab Sunan Kubra cet Jilid 4*, (Dar Kutub Ilmiah, 2003), h. 268.

³⁴ Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 3*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), h. 1127.

³⁵ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Bukhari, *Shahih Bukhari Cetakan Pertama Jilid 2*, Dar Thauqu an najah, h. 113.

Yang lain menambah: Segera mengeluarkan itu berarti membebaskan dari tanggungan, bisa menjamin kebutuhan, dan terhindar dari menunda-nunda yang tercela, dan lebih diridhoi oleh Allah serta menghapus dosa.³⁶

3. Ijma'

Sedangkan secara ijma', para ulama' baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.³⁷

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia

³⁶ Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid...*, h. 1177.

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 21-23.

murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Merupakan harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)

Maksudnya harta tersebut di bawah kontrol dan dibawah kekuasaan pemiliknya, atau seperti sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

g. Cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam jangka waktu 12 bulan.³⁸

h. Tidak adanya hutang

i. Melebihi kebutuhan dasar dan pokok

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III, h. 96.

Barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi, dan angkutan seperti mobil dan perabot rumah tangga tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang cadangan yang dicadangkan untuk melunasi hutang tidak diwajibkan zakat.

j. Didapatkan dengan cara yang halal

Maksudnya bahwa harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

k. Berkembang

Yusuf Al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama bertambah secara konkrit contohnya akibat perkembangbiakkan atau perdagangan. Yang kedua berkembang tidak secara konkrit.³⁹

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

³⁹ Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassah Risalah, 1993), h. 136.

4. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Diantaranya adalah:

- a. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 (lima) macam yaitu hewan ternak (unta, sapi dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.⁴⁰
- b. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan.⁴¹
- c. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad* mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis ada 4 jenis yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.⁴²
- d. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5 yaitu *nuqud* (emas, perak dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak.⁴³

307. ⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1993), h. 286.

⁴² Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1995), h. 3.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy.*, h. 1819.

- e. Sementara itu Hasbi ash-Shiddiqie membagi harta yang wajib dizakati menjadi dua yaitu harta-harta yang *zhahir* berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dan harta-harta yang tersembunyi berupa emas, perak dan barang perniagaan.⁴⁴

5. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafz* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah dan zakat *mal* (zakat harta).⁴⁵

1. Zakat Nafs (jiwa/fitrah)

Zakat *nafs* (jiwa/fitrah) adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap orang Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri.

Zakat *nafs/jiwa* mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat jiwa bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang yang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.⁴⁶ Zakat jiwa wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa.

⁴⁴ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1996), h. 79.

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 39.

⁴⁶ Hikmat Kurnia, dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, h. 342.

Kalau diserahkan setelah shalat Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak sah dan inilah hadis yang paling kuat (*rajih*).

Pada suatu hari di tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, sebelum syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan dan kadarnya masing-masing, yakni sebelum syara' mengadakan aturan-aturan yang jelas terhadap *zakat mal*, Nabi Muhammad Saw mengumumkan di hadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam. Di antara butiran tutur kata beliau pada hari itu, ialah "Kewajiban mengeluarkan zakat nafs yang sangat terkenal di dalam masyarakat kita dengan nama fitrah". Nabi Muhammad saw mengumumkan yang demikian itu pada dua hari sebelum hari raya puasa (*Idul Fitri*), yang pada tahun itu juga baru dimulai. Pada hari itu, Nabi Muhammad saw berpidato di atas mimbar di dalam masjid menerangkan kewajiban dan kefardhluan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat sembahyang hari raya.⁴⁷

2. Zakat Mal (harta)

Menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara' adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan yang berlaku. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yakni:

⁴⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen.*, h. 9-10.

- a. dapat dimiliki / disimpan / dihimpun / dikuasai,
- b. dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.⁴⁸

Zakat *mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴⁹

Zakat *mal* (zakat harta benda) telah difardhlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw berhijrah ke kota Madinah. Hal ini tidak mengherankan karena Islam sangat memperhatikan urusan fakir miskin. Hanya saja, pada awalnya zakat ini difardhlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridlaan para *muzakki* sendiri. Demikian keadaan itu berjalan sehingga tahun kedua Hijriyah. Mereka yang menerimanya pun pada masa itu terbatas pada dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

⁴⁸Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, *Panduan Zakat Praktis*, (Karang Baru Kab Aceh Tamiang: Mata Grafika), h.15.

⁴⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 40.

Pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya masing-masing. Pada waktu itu yang menerimanya, masih dua golongan saja, yakni kelompok *fuqara* dan *masakin*, belum dibagi kepada tujuh atau delapan golongan.⁵⁰

6. Asnaf Zakat

Di bawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Al-Qur'an surat at-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*⁵¹(Q.S. at-Taubah; 60).

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.⁵² Orang fakir ada mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, h. 10.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 196.

⁵² Hikmat Kurnia, dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, h. 140.

⁵³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 93.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.⁵⁴ Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁵ Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu namun lebih baik kondisi ekonominya daripada orang fakir.⁵⁶ Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir,⁵⁷ sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir.⁵⁸

c. Amil

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Para amil mengingatkan para wajib zakat, seperti petani pada waktu panen. Karena ada kemungkinan para wajib zakat tidak mengerti dan ada pula kemungkinan karena kikir.

Para amil juga mendata siapa-siapa yang wajib menerima zakat di lingkungan tempat bertugasnya secara teliti. Agar jangan sampai terjadi

⁵⁴ Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, h. 141-142.

⁵⁵ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 500.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 572.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 190.

⁵⁸ *Ibid.*

para mustahiq tidak menerima zakat dan sebaliknya yang tidak berhak malah menerimanya. Ketelitian dalam pendataan ini amat penting, sebab kemungkinan ada orang yang sengsara hidupnya tetapi ia tidak mau memperlihatkan kesengsaraan hidupnya kepada orang lain.

Akan sangat baik apabila para amil mengetahui pemasukan setiap orang yang dipandang berhak menerima zakat. Hal ini sangat menentukan pembagian zakat. Karena pembagian tidak mesti sama rata atau sama besarnya, perhatian pertama tentu ditunjukkan kepada fakir miskin.⁵⁹

d. Mu'alaf

Beberapa orang yang termasuk dalam golongan mu'alaf yaitu:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam.
- b. Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.
- d. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama Islam. Dan apabila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak.*, h. 98.

- e. Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk Islam tetapi mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya diharapkan mereka pun turut memeluk Islam.
- f. Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. Dan dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat dan mantap.⁶⁰

e. *Riqab* (Budak)

Budak adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya, tetapi mereka tidak memiliki uang tebusan. Islam memberikan zakat mereka agar dapat membebaskan dirinya dari budak.⁶¹

f. *Gharim* (Orang yang Berhutang)

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemashlahatan umat seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya. Demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.⁶²

Menurut Mazhab Hanafi orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai utang dan, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.⁶³

g. *Sabilillah*

Bila disebut "*Fisabilillah*" biasanya tergambar dalam fikiran adalah orang yang berperang (*Jihad*). Padahal pengertiannya lebih luas

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah..*, h. 104.

⁶² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 594.

⁶³ *Ibid.*

lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemashlahat umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan seperti membangun mesjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat di ambil dari bagian *Fisabilillah*.⁶⁴

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir yang bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.⁶⁵

B. Tinjauan Tentang Zakat Perdagangan (Niaga)

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 101.

⁶⁵ *Ibid*, h. 102.

niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.⁶⁶

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Berikut cara menghitung zakat perdagangan:

Ketentuan zakat perdagangan.⁶⁷

- a. Berjalan satu tahun (*haul*)
- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan .
- f. Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.

2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

- a. Al-Quran

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya terdapat pada firan

Allah SWT an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada

rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Q.S. an-Nur: 56)

⁶⁶ <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan>

⁶⁷ *Ibid.*,

Dan surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” (Q.S. al-Baqarah: 267).

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۱۰۳

Artinya: “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*” (Q.S. at-Taubah: 103).

b. Hadits

Selain Al-Quran dasar untuk menunaikan zakat adalah hadits Rasulullah SAW salah satunya adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya:

Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata aku mendengar Rasulullah Saw Bersabda; “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah

*dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan ramadhan.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).*⁶⁸

c. Ijma’

Ulama baik *salaf* klasik maupun *salaf* kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

d. Landasan Menurut Undang-undang

- 1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islma dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

3. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk

⁶⁸ Imam Nawawie, *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah), h. 8.

diperjualbelikan guna mendapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, piutang yang lancar, serta persediaan barang di gudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.⁶⁹

Barang siapa yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang mengeluarkan zakat perniagaannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul, kecuali telah mencapai nisab.⁷⁰

Seseorang memiliki barang perniagaan yang nilainya kurang dari nisab, kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena harga yang berkembang atau ia menjualnya dengan harga yang mencapai nisab atau ia memiliki barang perniagaan lain sehingga membuat miliknya mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu, adapun waktu sebelum itu tidak masuk dalam hitungan tahun.

Hal itu merupakan pendapat Tsauri, Hanafiyah, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Kemudian jika pada pertengahan haul barang tersebut kurang dari nisab dan mencapai nisab lagi pada akhir tahun, maka perhitungan haul tidak terputus menurut Abu Hanifah. Karena persyaratan bahwa nisab harus terpenuhi dalam keseluruhan haul mengharuskan pemiliknya untuk mengetahui nilainya setiap waktu dan hal ini jelas memberatkannya.⁷¹

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 73.

⁷⁰ *Ibid...*, h. 74.

⁷¹ *Ibid...*, h. 74.

Menurut Hanabilah, jika pada pertengahan tahun barang tersebut berkurang dari nisab, kemudian pada akhir tahun mencapai nisab lagi, maka perhitungan tahun dimulai lagi ketika akhir tahun tersebut. Adapun perhitungan waktu sebelumnya dianggap batal karena berkurangnya nisab tersebut pada pertengahan tahun.⁷² Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah yang dikeluarkan adalah zakatnya itu harus merupakan benda yang diperdagangkan atautkah dalam bentuk uang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'I dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu, harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.⁷³

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan benda, misalnya kain, maka berikanlah kain

⁷² *Ibid...*, h. 75.

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, h. 47.

kepadanya dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.⁷⁴

4. Jumlah Zakat Perdagangan Yang Wajib Dikeluarkan

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya) mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai seluruh kekayaannya itu. Zakat perdagangan ini, nisab hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak).⁷⁵

Jadi, tidak sama seperti dalam Zakat Emas dan Perak, serta hewan ternak, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun. Begitulah menurut Syafi'i Hanafi dan beberapa tokoh lain seperti Ats-Tsauriy, Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ibn Al-Mundzir. Menurut mazhab Hambali, sama saja hukumnya antara harta perdagangan dan emas, perak dan hewan ternak. Apabila nisab harta perdagangan berkurang pada pertengahan tahun, kemudian bertambah lagi sehingga mencapai nisab, maka perhitungan haul-nya dimulai lagi sejak terpenuhinya nisab-nya itu.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid...*, h. 48.

⁷⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama...*, h. 287.

⁷⁶ *Ibid...*, h. 287.

C. Tinjauan Umum Tentang Warung Kopi

1. Definisi Warung Kopi

Warung kopi adalah sebuah tempat yang tidak harus besar namun menawarkan banyak hal yang menyediakan kopi dan berbagai jenis minuman lainnya seperti teh, coklat disertai dengan makanan ringan yang ditawarkan sebagai pendamping untuk menikmati kopi umumnya warung kopi juga menyediakan layanan *Wi-Fi (Wireless Fidelity)*.⁷⁷

Caffe-shop atau kedai kopi adalah suatu tempat yang menyajikan olahan kopi espresso dan kudapan kecil yang menyediakan makanan berat dan ringan *cafe* dapat disebut sebagai restoran atau rumah makan di mana kita bisa membeli minuman dan makanan yang pengunjungnya dihibur oleh musik. Ayu Pramita didalam tulisanya menjelaskan bahwa *Coffe* adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sekedar bersantai atau melakukan aktifitas (ringan) lainnya seperti diskusi atau obrolan, membaca media cetak, online atau buku, menyelesaikan beberapa tugas hingga bersenang-senang dengan hiburan yang ditawarkan.⁷⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan warung kopi merupakan tempat yang menyediakan dan menjual minuman olahan dari biji kopi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Atau bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan makanan dan minuman. Kedai kopi terbentuk untuk memfasilitasi kebutuhan dalam melangsungkan hidup dengan menjual minuman atau

⁷⁷ Nurlima Maharani, *Konsumsi Ruang Cafe*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

⁷⁸ Ayu Pramita dan Indah Sri Pinasti, *Nongkrong Di Warung Kopi Sebagai Gaya Hidup Mahasiswa Di Mato Kopi Yogyakarta*, (Jogjakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2008).

produk berupa kopi dan juga makanan ringan selain didukung dan dibentuk oleh faktor lain seperti budaya masyarakat yang menyukai kopi dan menjadikan kedai kopi sebagai salah satu tempat untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat.

2. Sejarah Perkembangan Warung Kopi

Tanaman kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1699 oleh orang Belanda yang dikembangkan perkebunan-perkebunan kopi di pulau Jawa dengan jenis kopi pertama kali yaitu Arabika. Perkebunan kopi Arabika di Jawa pada saat itu berkembang dengan pesat karena kopi yang dihasilkan mempunyai mutu yang baik yang sangat digemari oleh orang-orang Eropa, kopi Arabika kemudian menyebar ke pulau-pulau lain yang mana tanaman kopi Arabika hanya bisa bertahan di dataran tinggi seperti Jawa Timur, Aceh Tengah, Sulawesi Selatan dan Batak semua ini dilakukan untuk pencegahan penyakit pada kopi Arabika. Perkebunan kopi Arabika di Aceh Tengah dikenal pertama kali pada tahun 1908.⁷⁹

Kopi pertama kali diperkenalkan di *Konstantinopel* oleh bangsa Turki kedai kopi yang pertama kali tercatat disana bernama *Kiva Han*, dibuka tahun 1475 dan Budaya ngopi sudah dimulai sejak tahun 1971 ketika kedai kopi *Starbucks* yang terkenal itu untuk pertama kalinya dibuka. Semula pengunjung yang datang ke kedai kopi itu adalah kaum pria mereka berkumpul sehabis jam kerja untuk sekedar melepas penat dengan secangkir

⁷⁹ Khalisuddin, *Kopi Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 54.

kopi dan teman ngobrol yang juga sesama pengunjung. Budaya ngopi ini menyebar ke seluruh penjuru dan akhirnya menjalar ke Eropa. Pengunjung kedai kopi pun tak lagi didominasi kaum pria tapi juga wanita dan bahkan kalangan remaja. Kedai kopi pun lebih dikenal dengan sebutan *caffè* untuk menggambarkan identitasnya sebagai wadah sosialisasi lewat kopi.

Awalnya warung kopi adalah simbol kecerdasan dan pencerahan yang tidak hanya menjual kopi tetapi saat ini warung kopi sebagai tempat ideal dan perubahan sosial dilahirkan. Budaya ngopi sudah mulai terlihat sejak dahulu saat itu lebih dikenal dengan kegiatan nongkrong atau kumpul bersama teman yang mana *caffè* menawarkan nuansa yang berbeda seperti sekarang ini.⁸⁰

Warung kopi di Indonesia khususnya kota Banda Aceh telah membawa transformasi gaya hidup masyarakat yang sangat berarti dalam manajemen waktu. Seperti fenomena yang terjadi saat ini pengunjung warung kopi lebih ramai dari pada toko buku maupun perpustakaan. Gaya hidup masyarakat Aceh juga menjadikan warung kopi sebagai tempat yang paling ideal untuk nongkrong (duduk-duduk) dan menghabiskan waktu dengan orang lain. Penyebab orang lebih banyak menghabiskan waktu diwarung kopi yaitu untuk minum kopi, bertemu kawan, menyerap informasi melalui koran dan *Wi-Fi* yang tersedia juga sekedar tempat beristirahat.⁸¹

⁸⁰ Irwanti Said, *Warung Kopi Dan Gaya Hidup Modren*, Jurnal Al-Khitabah Vol. III No. 1 Juni 2017. Diakses Pada, 14 April 2019.

⁸¹ Teuku Dadek, *Buat Burung Berkicau*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017), h. 29-35.

Saat ini warung kopi tidak hanya didominasi oleh kaum pria tetapi mahasiswa dan masyarakat umum juga banyak yang menghabiskan waktu di warung kopi khusus daerah Aceh mahasiswa cenderung datang ke warung kopi dari pada perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya dimana warung kopi dapat memberikan segalanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, ini semua dapat kita jumpai di sepanjang jalan yang mana warung kopi saat ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat umum dan mahasiswa untuk menghabiskan waktu dan minum kopi. Budaya minum kopi di Aceh menarik perhatian orang luar yang datang dapat dilihat dari semakin banyaknya kedai kopi saat ini yang mudah kita jumpai sepanjang jalan, ini semua dikarenakan warung kopi sebagai pusat perubahan sosial bagi masyarakat dan mahasiswa.

3. Eksistensi Warung Kopi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁸² Eksistensi warung kopi *Wi-Fi* ini menjadi potret baru yang dihuni oleh para pengunjung yang mengakses internet. Kedai kopi dibangun dengan motivasi pemasaran yang saling menguntungkan juga sebagai lahan bisnis dan sebagai hobi dari sipemilik warung kopi. Seperti yang dikatakan Kotler dalam Freddy Rangkuti pemasaran adalah suatu proses sosial antara individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan

⁸² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 5, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 357.

dan menawarkan jasa yang tersedia yang dapat memberikan kepuasan bagi pengunjungnya.

Kotler mengatakan dalam Freddy Rangkuti bahwa pemasaran ini bersandar pada beberapa konsep yang dapat dijadikan indikator yaitu kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar berusaha, keinginan adalah hasrat untuk memperoleh kebutuhan yang lebih spesifik, permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli, produk dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan, nilai dan kepuasan merupakan konsep memilih produk seperti kopi yang dapat memuaskan, transaksi merupakan perdagangan nilai-nilai antara dua belah pihak, hubungan dan jaringan merupakan hal praktis yang dilakukan dalam sebuah usaha seperti pelanggan dan penyalur guna seperti *Wi-Fi* guna mempertahankan referensi dan bisnis dalam jangka panjang, serta pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang bersedia melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan juga keinginan tersebut dari para pelanggannya.⁸³

Tak heran bahwasanya warung kopi di Langsa saat ini ramai dikunjungi oleh karena dari penjelasan kotler jelas apa yang diinginkan oleh manusia saat ini bisa terwujud salah satunya di warung kopi yang saat ini memiliki fungsi ganda yaitu warung kopi dan warung internet, yang mana

⁸³ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 18-20.

bisa menjadi tempat untuk saling membantu, sebagai lahan untuk menjalin pertemanan, dan sebagai rumah untuk bersenang-senang.

Para pengunjung warung kopi di Aceh biasanya membentuk kelompok komunitas masing-masing sebagai gaya hidup, terlihat bagi para pengguna warung kopi yang menggunakan baju dan celana "puntung" dan tas berisi laptop. Warung kopi di Aceh saat ini merupakan kebanggaan yang tiada tara bagi pengguna ketika duduk memesan teh atau kopi dengan membuka *Mozilla Firefox* atau *Google Chrome* seakan sudah berada pada posisi yang nyaman. Pembangunan warung kopi berfasilitas *Wi-Fi* khususnya di Kota Langsa tumbuh begitu cepat hampir semua sudut dapat ditemukan warung kopi, mulai dari yang bentuknya sederhana sampai dengan warung kopi bercorak modern. Dan bisa dipastikan pula bahwa semua warung kopi tersebut selalu tidak pernah sepi dikunjungi oleh pelanggannya masing-masing ditambah dengan jadwal pembukaan dan penutupan warung kopi dapat dikatakan hampir 24 jam mulai dari pagi sampai malam hari.

Eksistensi pengunjung warung kopi di Aceh memiliki alasan yang akurat selain *Wi-Fi* gratis, mereka juga menonton pertandingan sepak bola dengan fasilitas layar tancap berkunjung di warung kopi sudah menjadi tradisi bagi orang Aceh sebagai pusat untuk mendapatkan berbagai informasi, membuat forum diskusi, ajang perkuliahan dan juga tempat rapat (*Meeting*), serta sebagai tempat curhat sesama teman. Pengunjung warung kopi identik dengan orang tua saja, Sekarang kebiasaan nongkrong di warung kopi tidak lagi didominasi oleh satu kalangan saja, tetapi sudah milik semua golongan

dalam masyarakat Aceh khususnya yang berdomisili di Kota Langsa.

Aceh secara umum terkenal dengan kota "seribu warung kopi" (Warkop). Tingginya minat masyarakat Aceh mengonsumsi kopi membuat jasa warung kopi membanjiri Kota Langsa kini warung kopi yang dikemas dengan olahan modern baik dari bangunan fisik maupun dari penyediaan fasilitasnya mulai diminati. Perkembangan ini tentu saja sebagai hasil eksistensi dan perkembangan masyarakat di Aceh. Dimana warung kopi bagian dari kehidupan dan dianggap teman setia para kaum muda dan tua di Kota Banda Aceh hampir semua kalangan mulai dari rakyat biasa hingga kalangan elit minum di warung kopi. Eksistensi yang terjadi di Kota Langsa seperti kebiasaan minum di warung kopi bagi remaja di Kota Langsa tidak mutlak disebabkan oleh rasa dan aroma kopi yang disajikan, tetapi lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk berinteraksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸⁴

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.⁸⁵ Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang berkaitan dengan fenomena mengenai preferensi pengusaha warung kopi dalam membayar zakat.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 12.

⁸⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 4.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁸⁶ Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Langsa, yaitu sebagai berikut:

1. Dayah Darul Huda Kota Langsa, Alamat: Jl. Prof. Majid Ibrahim, Gp. Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat. Kediaman Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM.
2. Dayah Misbahul Kamal Al-Aziziyah, Alamat: Jl. Medan-B. Aceh, Gp. Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur. Kediaman Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI,
3. Dayah Futuhul Muarif Al-Aziziyah, Alamat: Gp. Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Kediaman Abana Tgk. Heri.
4. Kediaman Pribadi Tgk. Sulaiman Kapa, Alamat: Jl. Medan-B. Aceh, Gp. Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.
5. Oregon Kupi, (Pemilik: Noma Khairil), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.
6. Mikro Kupi, (Pemilik: Hery Chandra), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.
7. Rumoh Kupi 152 Langsa, (Pemilik: Fitriyan Sahputra, SE, MM), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.
8. Kanasha Bistro, (Pemilik: Darmawan), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.
9. Abuyan Kupi, (Pemilik: Eriyan Daniyala), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.

⁸⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

10. Fish Coffee Langsa, (Pemilik: Muhammad Isbal), Alamat: Jl. A. Yani Kota Langsa.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan Tindakan sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, dan lainnya.⁸⁷ Dalam penelitian ini jenis-jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha warung kopi di Kota Langsa.⁸⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.⁸⁹

⁸⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif..*, h. 157.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 159.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 160.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik dalam triangulasi yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁹⁰ Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber.⁹¹ Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam. Peneliti akan mendapatkan gambaran umum tentang preferensi pengusaha warung kopi dalam membayar zakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁹² Dalam jenis wawancara ada beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁹³

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 302.

⁹¹ *Ibid*, h. 305.

⁹² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 317.

Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur setiap informan diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatatnya. Peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya untuk memudahkan proses wawancara dan memperoleh hasil yang diinginkan. Informan utama dalam wawancara ini adalah pengusaha warung kopi di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Dalam penelitian tentang Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi Menurut Ulama Di Kota Langsa ini informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	Narasumber	Keterangan	Jumlah
1	Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI.	Ulama Kota Langsa (Pimpinan Dayah Misbahul Kamal Al-Aziziyah)	1 orang
2	Tgk. Sulaiman (Abu Sulaiman Kapa)	Ulama Kota Langsa (Pembina Dayah Darul Athfal Al-Aziziyah)	1 orang
3	Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM.	Ulama Kota Langsa (Pimpinan Dayah Darul Huda Kota Langsa)	1 orang
4	Abana Hery	Ulama Kota Langsa (Pengurus Dayah Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah Kota Langsa)	1 orang
5	Noma Khairil, SH, MKn.	Pemilik Oregon Coffee	1 orang
6	Hery Chandra	Pemilik Mikro Kupi	1 orang
7	Fitriyan Sahputra, SE, MM.	Pemilik Rumoh Kupi 152 Langsa	1 orang
8	Darmawan	Pemilik Kanasha Bistro	1 orang
9	Erian Daniyala	Pemilik Abuyan Kupi	1 orang
10	Muhammad Isbal	Pemilik Fish Coffee Langsa	1 orang
		Jumlah	10 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁹⁴ Dokumentasi ini sebagai pelengkap atas hasil observasi dan wawancara. Bentuk dari dokumentasi ini beraneka ragam, seperti tulisan, gambar ataupun sebuah karya monumental. Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data tertulis laporan naskah-naskah kearsipan maupun data-data gambar yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.⁹⁵ Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁹⁶

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi. Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

⁹⁴ *Ibid.*, h. 326.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 333.

⁹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 21.

1. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data dan memfokuskannya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari hasil penelitian dikumpulkan dan dirangkum, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.⁹⁷

2. *Data Display*

Menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.⁹⁸

3. *Concluding Drawing/ Verification*

Catatan yang diperoleh dari berbagai sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai preferensi pengusaha warung kopi dalam membayar zakat.⁹⁹

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 334

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*, h. 335

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun pemeriksaan pengabsahan data, peneliti menggunakan kredibilitas triangulasi. Dimana kredibilitas (derajat kepercayaan) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.¹⁰⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Perencanaan¹⁰¹

a. Penentuan Masalah

Peneliti menemukan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup sehari-hari. Permasalahan yang diambil merupakan permasalahan yang benar-benar layak untuk diteliti.

b. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan sesuatu yang mendasari mengapa permasalahan yang ada layak untuk diteliti.

c. Perumusan Masalah

¹⁰⁰ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Surabaya : Unesa University Press, 2007), h. 32.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 341.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan maka, peneliti menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini dapat membantu peneliti dalam mencari poin pokok dalam penelitian

d. Telaah Kepustakaan

Telaah kepustakaan yang dimaksud adalah mencari sumber referensi dari buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan menemukan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut.

e. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik untuk manfaat teoritis yang dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran maupun manfaat praktis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Tahap Pelaksanaan¹⁰²

Dalam tahap pelaksanaan terdapat 4 kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data yang ada di lapangan dikumpulkan menjadi satu. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

b. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen dikumpulkan dan diolah.

¹⁰² *Ibid.*, h. 343

c. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, maka data olahan tersebut dianalisis. Ada beberapa cara dalam menganalisis data, namun peneliti menggunakan analisis data model spradley karena lebih luas sehingga penelitian akan lebih akurat.

d. Penafsiran Hasil Analisis

Analisis data yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulannya, sekaligus untuk memperjelas apakah preposisi yang diajukan sudah tepat atau belum.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti perlu memahami situasi, tentang bagaimana golongan pembaca laporan itu sendiri. Bentuk dan isi laporan harus sesuai dan mudah dipahami, dengan kalimat yang sopan maupun dengan catatan kaki.¹⁰³

H. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 344.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Historis Kota Langsa

Sebelum ditetapkan menjadi kota, Langsa merupakan bagian dari kabupaten Aceh Timur yang ibukota kabupatennya adalah Langsa serta merupakan kota administratif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tanggal 22 oktober 1991, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 2 april 1992. Kemudian, sesuai dengan perkembangan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik dari segi budaya, politik dan ekonomi, provinsi ini semakin dituntut mengembangkan diri, khususnya dari segi pemerintahan sehingga pada tahun 2001 terbentuklah Kota Langsa yang merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Timur berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh menteri dalam negeri atas nama presiden republik Indonesia, pejabat walikota pertama yaitu Azhari Aziz yang dilantik oleh gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 2 november 2001 di Banda Aceh. Dan sebagai walikota definitif hasil pilkadasung 2006 adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM yang dilantik oleh gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 14 Maret 2007 di Langsa.

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat, kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (*gampong*) dan 6 kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan Langsa Lamadan Langsa Baru.

2. Letak Geografis

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi di bidang Industri, perdagangan dan pertanian, Kota Langsa mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di dalam dan luar negeri. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98° 04' 42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0-25 m diatas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Birem Bayeun kabupaten Aceh Timur, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Birem Bayeun kabupaten Aceh Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang.

3. Iklim

Daerah Kota Langsa merupakan wilayah yang beriklim tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahunnya terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan setiap tahun biasanya berlangsung antara bulan September sampai dengan Februari dan musim kemarau berkisar antara bulan maret sampai dengan Agustus. Walaupun sering mengalami perubahan cuaca, hujan rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28° – 32° C dan kelembaban nisbi rata-rata 75 persen.¹⁰⁴

4. Fokus Penelitian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Langsa bahwa warung kopi di Kota Langsa hingga akhir tahun 2020 terdapat sejumlah 87 warung kopi. Dalam penelitian tentang Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi Menurut Ulama Di Kota Langsa ini lokasi penelitian yaitu di 6 tempat penelitian warung kopi yang penulis teliti yaitu Oregon Kupi, Mikro Kupi, Fish Coffee Langsa, Rumoh Kupi 152 Langsa, Kanasha Bistro dan Abuyan Kupi.

¹⁰⁴ <https://www.langsakota.go.id/> (diakses tanggal 11 Desember 2021)

B. Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Implementasi Zakat Niaga Pada Usaha Warung Kopi di Kota Langsa

1. Perspektif Terhadap Zakat Niaga Warung Kopi

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan atau perniagaan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah SWT, membayar hak orang-orang yang berhak dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Zakat barang dagangan (zakat perniagaan) juga disebut '*urudhudh tijarah*' artinya adalah yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Sebagai sumber zakat dalam zakat mal tentu memiliki tantangan dalam memberikan pemahaman kepada calon *muzakki*, peraturan-peraturan dan fatwa serta Qanun yang telah ditetapkan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami dari hukum yang diatur tersebut, peraturan, fatwa dan Qanun yang tidak sampai kepada masyarakat pada akhirnya zakat dimaknai secara individual.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah diatur mengenai sumber-sumber zakat yang terdapat kewajiban zakat sebagaimana aturan tata cara penghitungan masing-masing sumber zakat. Diatur juga dalam peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang berisikan tentang syarat perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, menjelaskan bahwa zakat mal adalah harta yang

dikeluarkan muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik zakat, sedangkan zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Serta untuk konteks Aceh sebagai implementasi dari kekhususan menjalankan syariat Islam, berkaitan dengan zakat juga diatur secara khusus melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan zakat rikaz. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan zakat penghasilan meliputi hasil dari usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya.¹⁰⁵

Pelaku usaha atau pengusaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Mengenai praktik pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan bagi pemilik usaha warung kopi di Langsa, dalam praktiknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nisab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat

¹⁰⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

berdasarkan berapa jumlah yang mereka dapat dalam setiap bulan ataupun hari sehingga tanpa perhitungan yang ditentukan oleh *nisab*, banyak yang mengeluarkan zakat dengan semauanya tanpa menggunakan 2,5% dari harta yang didapatnya serta pengeluarannya tidak dengan perhitungan *haul*, sehingga ada yang mengeluarkan setiap hari, minggu ataupun bulan. Dalam kebiasaan serta sepengetahuan mereka, pembayaran zakat perniagaan disamakan dengan sedekah, karena bagi mereka sama-sama mengeluarkan sebagian harta dan diperuntukkan bagi umat muslim yang membutuhkan, mereka juga beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat perniagaan serta sudah melebihi dari perhitungan yang ditentukan oleh syariat Islam.

Untuk melihat perspektif Ulama Kota Langsa terhadap zakat warung kopi, berikut wawancara penulis dengan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI juga sekaligus sebagai Pimpinan Dayah Misbahul Kamal Al-Aziziyah Kota Langsa:

“Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sama dengan zakat harta atau niaga. Perhitungan zakat pada usaha bisnis warung kopi sama dengan zakat bisnis yang lain yaitu tjiarah. Sedangkan nisabnya yaitu 32 mayam emas atau 20 mitsqal. Sehingga yang dijadikan zakat hanya 2.5% dari jumlah harta. Jumlah harta dihitung berdasarkan seluruh aset pada warung kopi yang masih tertinggal (seperti, peralatan, meja, kursi, atau bahan kopi lainnya) yang jika di-uangkan mencapai nilai nisab 32 mayam emas, serta harta yang sudah terpakai tidak perlu dizakatkan. Jika total harta tidak mencapai nisab 32 mayam maka tidak dikenakan zakat.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, pada hari Jum'at, 17 Desember 2021, Pukul. 20.00. WIB.

Pengenaan zakat terhadap usaha warung kopi menurut beliau sama halnya dengan pengenaan terhadap zakat mal pada umumnya, dengan kalkulasi nisab mencapai 32 mayam emas setelah dihitung dengan ketentuan yaitu dikeluarkan 2,5%. Perhitungannya termasuk pada aset yang masih tertinggal pada warung kopi tersebut seperti peralatan, meja, kursi dan sebagainya.

Kemudian Tgk. Sulaiman Kapa juga memberikan pandangannya terkait dengan pengenaan zakat terhadap usaha warung kopi:

“Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sama dengan zakat harta. Dikembalikan ke hukum awal zakat harta yaitu sebesar 2.5% dari harta yang dimiliki oleh warung kopi. Nisabnya ialah sebesar 83 gram emas atau jika diuangkan akan setara dengan harga 83 gram emas saat itu. Menurut beliau, masih banyak pemilik warung kopi belum mengetahui pengenaan zakat pada bisnisnya. Saran beliau, adanya tindak lanjut dari Baitul mal sendiri untuk menjelaskan dan mensosialisasikan zakat pada setiap pelaku bisnis terutama warung kopi.”¹⁰⁷

Senada dengan pernyataan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, Abu Sulaiman Kapa juga mengatakan bahwa ketentuan pengenaan zakat terhadap usaha warung kopi sama dengan zakat mal pada umumnya yaitu ketika perhitungan nisabnya telah mencapai 83 gram emas, maka sudah wajib zakat 2,5%. Beliau menekankan bahwa pentingnya peran Baitul Mal dalam menggali potensi zakat dari warung kopi yang ada di Kota Langsa, karena sepengetahuannya masih banyak pemilik warung kopi yang belum faham dan belum tahu terhadap kewajiban zakat, karena selama ini paradigma mereka tentang zakat yaitu hanya zakat fitrah.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tgk. Sulaiman Kapa, pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, Pukul. 16.00. WIB.

Berlanjut wawancara penulis kepada Abati Tgk. H. Syekh Muhajir, S.Ag., LLM yang juga sebagai pimpinan Dayah Darul Huda Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sama dengan zakat perniagaan. Zakat dihitung pada akhir tahun setelah mencapai nisabnya 83 gram emas maka telah diharuskan membayar zakat 2.5%. Zakat dapat diserahkan langsung ke pihak bersangkutan atau melalui Baitul mal. Harta yang dihitung sesuai aset yang dimiliki oleh warung kopi dan tidak termasuk uang yang sudah terpakai. Menurut saya, terkait pandangan zakat pada bisnis warung kopi bersifat pribadi sehingga tidak tahu apakah pembisnis warung kopi telah mempraktikkannya atau tidak. Pihak yang bersangkutan (Pemerintah dan Baitul Mal) harus lebih gencar dalam hal zakat, dengan mendatangi setiap pembisnis untuk dicatat waktu memulai usaha dan apakah hasil usahannya mencapai nisab.”¹⁰⁸

Menurut beliau, bahwa pengenaan zakat terhadap bisnis warung kopi sama dengan zakat mal dan zakat perniagaan pada umumnya, dikeluarkan ketika nisabnya dihitung di akhir tahun telah mencapai 83 gram emas dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Perhitungannya menurut beliau tidak termasuk uang yang sudah dipakai, ia menekankan bahwa pentingnya peran aktif dari Pemerintah dan Baitul Mal untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik bisnis warung kopi agar potensi zakat dapat tercapai maksimal.

Kemudian wawancara penulis dengan Abana Tgk. Heri, terkait pengenaan zakat terhadap usaha warung kopi, beliau mengemukakan:

“Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi yaitu harta tijarah sehingga berlaku zakat. Hukum ini berdasarkan mubahasah ulama terkait zakat tijarah. Zakat dihitung pada akhir tahun setelah mencapai nisabnya 83 gram/ 32 mayam emas maka telah diharuskan membayar zakat 2.5% dari jumlah harta warung kopi yang dimiliki. Jumlah harta dihitung berdasarkan seluruh aset pada warung kopi seperti peralatan,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM, pada hari Kamis, 16 Desember 2021, Pukul. 13.00. WIB.

meja, kursi, bahan kopi, uang tabungan dan aset lainnya yang memiliki nilai jual yang jika ditotalkan mencapai nisab 32 mayam emas, serta harta yang sudah terpakai tidak perlu dihitung menjadi zakat seperti gaji karyawan dan sebagainya. Pihak yang bersangkutan (Pemerintah dan Baitul Mal) ialah memaksimalkan zakat pada tempatnya yang layak untuk diserahkan. Serta Baitul mal lebih transparan dalam memberi zakat sehingga tidak ada kecurigaan.”¹⁰⁹

Menurut beliau bahwa pengenaan zakat terhadap usaha warung kopi sama dengan zakat harta pada umumnya. Dikeluarkan jika nisab telah mencapai 83 gram emas atau jika dihitung mayam sejumlah 32 mayam, serta dikeluarkan sebesar 2,5%. Perhitungannya menurut beliau termasuk seluruh asset pada warung kopi tersebut, uang tabungan dan asset lainnya serta tidak termasuk uang yang habis telah dipakai. Beliau menekankan pentingnya sosialisasi oleh Pemerintah dan Baitul Mal agar potensi zakat sebagai jalan keluar mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa perspektif Ulama Kota Langsa terhadap pengenaan zakat terhadap usaha bisnis warung kopi dasar hukumnya sama dengan zakat mal. Dikeluarkan jika perhitungan nisab telah mencapai 83 gram emas atau jika dimayamkan setara dengan 32 mayam. Perhitungan nisabnya juga semua Ulama dalam satu perspektif yang sama yaitu dihitung seluruh aset yang ada pada warung kopi tersebut seperti meja, kursi, peralatan kopi, bahan kopi dan lain sebagainya kemudian juga termasuk uang tabungan, dan tidak termasuk uang yang telah habis dibelanjakan seperti misalnya membayar gaji pekerja dan sebagainya.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abana Tgk. Heri, pada hari Minggu, 19 Desember 2021, Pukul. 17.00. WIB.

Ulama Kota Langsa menekankan begitu pentingnya peran Pemerintah dan Baitul Mal untuk melakukan sosialisasi pengenalan zakat kepada para pemilik warung kopi yang ada di Kota Langsa karena domain untuk melaksanakan kebijakan tersebut ada di tangan Pemerintah, Ulama hanya bisa menyampaikan melalui ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah terkait zakat pada usaha warung kopi tersebut dan tidak bisa masuk dalam tatanan praktis pada level pengambilan kebijakan. Secara legal formal, aturan hukum untuk mengumpulkan zakat di Aceh telah tersedia melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dan zakat dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baitul Mal.

Karena persoalannya yaitu ada beberapa yang membayar zakat hasil perniagaan dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Noma Khairil, bapak Hery Chandra, bapak Fitrihan Sahputra, bapak Darmawan, bapak Erian Daniyala, dan bapak Muhammad Isbal. Dapat ditarik kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa pemilik warung kopi yang mengeluarkan zakat mengerti dan menunaikan adanya zakat mal namun belum faham mengenai perbedaan zakat dan shadaqah dalam pembagian *nisab* dan *haul* pada zakat perniagaan. Selain itu para pemilik warung kopi di Langsa tersebut juga mengeluarkan zakat untuk menggugurkan kewajiban dalam membayar zakat, ada juga yang dengan membayar zakat tersebut agar bisa mendapatkan imbalan yang lebih dari

Allah SWT dikarnakan sudah mengeluarkan sebagian harta mereka. Serta ada juga dengan mengeluarkan zakat perniagaan dapat mensucikan harta mereka.

Akan tetapi ada tiga dari enam pemilik warung kopi yang penulis wawancarai dalam beberapa indikator diantaranya mengetahui, memahami, sikap, serta perilaku yang ada dalam teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu bapak Fitriyan Sahputra pemilik Rumoh Kupa 152 Langsa, bapak Eriyan Daniyala pemilik Abuyan Kupa dan Muhammad Isbal pemilik Fish Coffee Langsa yang mengerti serta faham tentang apa zakat maal itu, apa saja macam-macam yang terdapat dalam zakat maal, apa dasar hukum yang ada dalam zakat maal, bagaimana cara perhitungan *nisab* dan *haul* untuk zakat perniagaan, berapa jumlah yang harus dikeluarkan pada setiap tahunnya, serta mengerti tentang zakat *maal* tersebut selain itu dia juga memperhitungkan dan membagikan zakat tersebut kepada tetangga-tetangga yang dinilai dia fakir dan miskin.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam membayar zakat perniagaan banyak dari pemilik warung kopi di Langsa mengetahui pembayaran zakat perniagaan akan tetapi kurang memahami beberapa ketentuan yang ada dalam zakat perniagaan tersebut, seperti halnya perhitungan *nisab* dan *haul*. Semua pemilik warung kopi di Langsa setuju akan adanya zakat perniagaan serta ketentuan yang ada dalam zakat perniagaan. Namun mereka tidak memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat perniagaan dan tidak memperhatikan *nisab* serta *haul* yang diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak, sehingga memunculkan pola perilaku yang

tidak sesuai pada ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang maupun Qanun terkait dengan perhitungan serta pembayaran zakat perniagaan, dikarenakan kurang taunya pengetahuan agama mereka dan tidak fahamnya mengenai perhitungan serta pembagian zakat dari pemilik warung kopi tersebut.

2. Implementasi Zakat Niaga Pada Warung Kopi Di Kota Langsa

Implementasi zakat perdagangan yang sebaik-baiknya adalah harapan yang sangat besar tidak hanya bagi penulis juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran akan potensi zakat yang jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air seperti pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya.

Dalam sejarah Islam lembaga zakat telah mampu melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rezeki yang diperoleh dari Allah SWT dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu.

Implementasi zakat perdagangan yakni untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama Islam, sebagai kewajiban agama. Zakat perdagangan ini ditujukan pada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tidak dapat pula dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan, atau sebagai pemasukan baru. Hal ini akan mengakibatkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah kebiasaan yang harus dijalankan untuk mengembalikan pemerataan keuangan.

Diambil kesimpulan dari hukum-hukum zakat diantaranya: pemberi zakat dilarang untuk membagikan harta zakat kepada mereka yang wajib dia nafkahi yang tidak mempunyai hak menerima zakat,¹¹⁰ tidak diperbolehkan bagi orang yang kaya untuk menghindari kewajiban membayar zakat serta tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang yang mempunyai penghasilan besar.¹¹¹

Ketika zakat diambil dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

¹¹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah...*, h. 127.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 127.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.¹¹²

Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi. Secara logika, menurut Yusuf Qardhawi, tidak wajar apabila golongan yang memiliki profesi seperti dokter, pengacara, konsultan, pengusaha dan sebagainya yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Seorang pelaku usaha yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%,¹¹³ dihitung dari modal dan keuntungan bukan dari keuntungan saja. Cara perhitungan $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.¹¹⁴ Untuk mewujudkan hal

¹¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, h 108.

¹¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 308.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 29.

tersebut, maka diperlukan upaya terpadu dan terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga ke bawah karena pekerjaan besar untuk mengentaskan kemiskinan akan sulit terwujud jika tidak dibarengi dengan kerja kolektif di lapangan.

Namun, dari berbeda halnya yang terjadi bahwa persoalan yang masih terjadi yaitu tidak dilakukannya sosialisasi oleh Baitul Mal Kota Langsa kepada pemilik warung kopi sehingga pemilik tidak mengetahui akan kewajiban zakat karena ditambah dengan kurang fahamnya pemilik terhadap konsep zakat. Dan untuk pemilik warung kopi yang telah mengeluarkan zakat, akan lebih baik jika zakat dikeluarkan melalui Baitul Mal agar dapat disalurkan secara melambaga dan terstruktur kepada masyarakat yang membutuhkan, karena Baitul Mal tentu memiliki data yang lebih komprehensif dalam menentukan *mustahik* yang berhak mendapatkan zakat. Jika hal tersebut ke depan secara terus menerus dilakukan maka esensi dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Pada praktiknya di Kota Langsa masih terdapat beberapa pelaku usaha warung kopi yang tidak faham terkait praktek pembayaran zakat perniagaan dan tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan tersebut. Padahal seseorang yang beragama Islam dan mempunyai kekayaan harta perdagangan yang masanya sudah mencapai haul dan nilainya sampai senisab maka mempunyai kewajiban zakat, seperti dalam Q.S al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Dalam ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa umat Islam wajib melakukan zakat dari hasil perdagangannya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadist. Diantara 6 tempat penelitian warung kopi yang penulis teliti, terdapat 3 warung kopi yang tidak melakukan pembayaran zakat yaitu Oregon Kupa, Mikro Kupa dan Fish Coffee Langsa, sedangkan 3 lainnya melakukan pembayaran zakat perniagaan yaitu Rumoh Kupa 152 Langsa, Kanasha Bistro dan Abuyan Kupa.

Sebagaimana wawancara penulis dengan pemilik Oregon Kupa yang mengatakan bahwa:

“Dalam praktiknya bahwa zakat perniagaan itu mungkin sudah termasuk ke dalam menerima penitipan kotak amal panti asuhan, dengan begitu beliau telah ikut membantu dalam kepentingan ummat beragama.”¹¹⁵

Padahal dalam pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Noma Khairil, pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, Pukul. 14.00. WIB.

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹¹⁶

Menurut penulis, pemilik Oregon Kupa dalam praktik pembayaran zakat perniagaan masih belum faham betul dalam mengartikan definisi zakat perniagaan tersebut, jadi pemilik masih belum melakukan praktik pembayaran zakat perniagaan, meskipun hasil usahanya telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Selanjutnya Kanasha Bistro, dalam praktiknya terkait praktik pembayaran zakat perniagaan, pemilik mengeluarkan zakat perniagaan sebesar 2,5% setahun dari hasil usahanya tersebut. Sementara kita mengetahui bahwa dalam Islam diwajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaan bersih dan suci.

Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Kanasha Bistro yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengeluarannya kami mempraktikkan dengan cara menabung 100.000 setiap harinya, jadi setelah jatuh tempo kita langsung mengeluarkannya. Seorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangan dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%.”¹¹⁷

Dari penuturannya juga diketahui bahwa dalam pengeluarannya pemilik kanasha bistro langsung ke orang-orang miskin disekitarnya, jadi tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Dan hal tersebut menurutnya sudah

¹¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 35.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Darmawan, pada hari Minggu, 26 Desember 2021, Pukul. 16.00. WIB.

sesuai dalam al-Qur'an bahwa orang-orang miskin masuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Menurut penulis, pemilik usaha warung Kanasha Bistro dalam praktek pembayaran zakat perniagaannya, telah melakukan pembayaran zakat perniagaan dan faham terkait dengan kapan dan berapa besaran yang mesti dikeluarkan hanya saja penyalurannya tidak dilakukan melalui lembaga melainkan secara individu. Apa yang disampaikan oleh pemilik warung kopi sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh Ulama di Kota Langsa yang penulis wawancarai seperti pendapat dari Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM, yang mengatakan bahwa :

“Terutama kepada siapa mengeluarkan dan berapa yang harus dikeluarkan, hanya saja diperlukan sosialisasi oleh Baitul Mal kepada pemilik warung kopi agar pengeluaran zakat disalurkan secara kelembagaan dan terstruktur oleh Baitul Mal sehingga lebih akuntabel dan potensi zakat dapat terhitung dengan baik.”¹¹⁸

Menurut beliau bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian sehingga zakat dapat terkumpul dan berdaya guna yang maksimal untuk

¹¹⁸ Wawancara dengan Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM, pada hari Kamis, 16 Desember 2021, Pukul. 13.00. WIB.

membantu masyarakat miskin, hal tersebut merupakan hakikat utama dari zakat.

Warung Abuyan KUPI pun, dalam praktiknya terkait pembayaran zakat perniagaan pemilik telah melakukan pembayaran zakat sebesar 2,5% pertahunnya dan dipotong bersih dari hasil usahanya. Hal ini juga sebagaimana pendapat Ulama di Kota Langsa yaitu Tgk. Zulkifli A. Hamid, yang mengatakan bahwa:

“Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Hanya saja, beliau menekankan kepada pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Langsa agar melakukan sosialisasi dan pengumuman wajib zakat sama halnya seperti yang dilakukan dalam sosialisasi pembayaran pajak, hal ini penting mengingat Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan kewenangan. Dengan demikian, maka pengumpulan terhadap zakat akan maksimal dan dapat membantu masyarakat Kota Langsa yang berada pada garis kemiskinan dan pemilik usaha mendapatkan keberkahan dari hal tersebut.¹¹⁹

Hampir senada dengan yang diungkapkan oleh Tgk. H. Syech Muhajir, menurut Tgk. Zulkifli A. Hamid juga zakat merupakan kewajiban setiap muslim manakala hartanya telah mencapai *nisab* dan *haul*-nya. Disinilah peran penting dari Baitul Mal sebagai lembaga kredibel di Aceh yang khusus bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat agar dapat melakukan sosialisasi yang intensif kepada para pemilik warung kopi di Kota Langsa.

¹¹⁹ Wawancara dengan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, pada hari Jum'at, 17 Desember 2021, Pukul. 20.00. WIB.

Karena dengan berzakat tentunya pemilik warung kopi juga akan mendapatkan keberkahan atas usaha yang dijalankan serta orang-orang miskin dapat terbantu.

Pemilik warung Abuyan Kupi dalam pengeluarannya beliau mengeluarkan langsung kepada orang miskin di lingkungannya, jadi tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Sama halnya seperti pemilik warung kopi Kanasha Bistro, yang mengeluarkan zakat juga kepada orang-orang miskin yang ada di lingkungannya. Dengan begitu pemilik juga ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT.

Menurut penulis praktik pembayaran zakat perniagaan yang dilakukan oleh pemilik warung Abuyan Kupi sudah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ulama di Kota Langsa yaitu Tgk. Sulaiman Kapa, yang mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya masih banyak pemilik warung kopi di Kota Langsa yang tidak membayar zakat padahal jika kita melihat secara kasat mata harta kekayaan yang diperoleh dari usaha tersebut telah mencapai *nisab* dan *haul*.”¹²⁰

Disinilah peran penting Pemerintah Kota Langsa bersama dengan Baitul Mal untuk menggali potensi zakat agar orang-orang miskin di Kota

¹²⁰ Wawancara dengan Tgk. Sulaiman Kapa, pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, Pukul. 16.00. WIB.

Langsa bisa terbantu secara maksimal. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan apa yang diungkapkan oleh Abana Tgk. Heri, yang mengatakan bahwa:

“Bahwa Pihak yang bersangkutan (Pemerintah dan Baitul Mal) ialah memaksimalkan zakat pada tempatnya yang layak untuk diserahkan. Serta Baitul mal lebih transparan dalam memberi zakat sehingga tidak ada kecurigaan. Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi yaitu harta tijarah sehingga berlaku zakat.”¹²¹

Menurut beliau bahwa untuk Aceh berkaitan dengan zakat hukumnya sebagaimana berdasarkan mubahasah ulama terkait zakat tijarah yaitu:

“Seandainya seseorang membeli pewarna pakaian atau alat penyamak (dengan niat tijarah) untuk dipakai dan dipergunakan oleh orang lain, atau membeli minyak untuk dipakai pada kulit dan dipergunakannya selama satu tahun, niscaya harta tersebut digolongkan ke dalam harta tijarah dan wajib dizakati bila sampai nisab. Dan jika seseorang membeli buah simsim (wijen) dengan niat tijarah dan memeras minyaknya untuk dijual, atau membeli gandum untuk dijadikan roti dan menjual rotinya, hal tersebut masih dikatagorikan ke dalam tijarah dan hitungan haulnya masih berlanjut, karena proses tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.”¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Abana Tgk. Heri, pada hari Minggu, 19 Desember 2021, Pukul. 17.00. WIB.

¹²² Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Cet. Haramain, h. 100.

Kemudian:

“Tijarah atau perdagangan adalah pemutaran harta yang dikelola dengan cara jual-beli atau seumpamanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan tafsiran tersebut jelas bahwa bibit yang dibeli dengan tujuan untuk ditanam dan dijual hasil dari panennya (seperti, bibit pohon) tidak digolongkan bibit dan hasil panennya ke dalam harta perdagangan, karena tidak disertai dengan niat tijarah pada waktu pembelian bibit, dan pada hasil panen tersebut tidak dimiliki dengan cara perputaran harta (muawwadhah), tetapi dengan cara pertanian. Dan proses bibit tersebut tidak bisa disamakan dengan cat yang dibeli untuk dipakai oleh orang lain dengan berbayar, karena proses tijarahnya adalah ‘ain musytara (harta yang dibeli), berbeda halnya dengan bibit tadi. Dan tidak boleh dikiyaskan dengan buah simsim yang dibeli untuk diperas minyaknya kemudian dijual, karena minyak simsim diperdapatkan dan diambil dari kandungan buahnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dijual adalah ‘ain mustara (harta yang dibeli) juga.”¹²³

Warung Mikro KUPI dalam praktiknya terkait dengan pembayaran zakat perniagaan pemilik mengatakan belum faham betul terkait zakat perniagaan berapa yang harus dikeluarkan dan kapan harus melakukan pembayaran zakat perniagaan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama Kota Langsa yaitu bahwa diwajibkannya zakat oleh Allah SWT atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang yang

¹²³ Hasyiyah Syarwani, *Maktabah Syamilah*, Juz 2, h. 295.

sebangsanya serta menciptakan kemaslahatan umum untuk agama Islam dan ummatnya. Karena sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, oleh karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran.

Rumoh KUPI 152 Langsa dalam praktik pembayaran zakat perniagaan pemilik mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sebanyak 2,5%. Pemilik mengeluarkan zakat yaitu satu tahun sekali dan cara pemilik mengeluarkan zakat perdagangannya langsung kepada orang-orang miskin dalam bentuk uang bukan berbentuk barang agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang miskin tersebut. Yang juga sebagaimana dijelaskan oleh Tgk. Sulaiman Kapa bahwa ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut, sedangkan barang terkadang tidak diperlukannya yang mana jika diberikan akan dijual juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Pemilik juga mengeluarkan zakatnya langsung kepada orang miskin yang ada di lingkungannya, jadi tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Jadi, sama seperti halnya yang dilakukan oleh pemilik warung kopi Kanasha Bistro dan Abuyan KUPI.

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis mencoba menganalisis bahwa karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Kedudukan ini tidak saja menyangkut kepentingan *muzakki* dan *mustahik* saja tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas dibidang sosial

kemasyarakatan. Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agama, sehingga jika orang yang sudah wajib zakat belum ataupun tidak menunaikan zakat, maka belum terasa sempurna ibadah yang dijalankan.

Dikatakan sebagai manifestasi kepedulian sosial, karena dengan membayar zakat seseorang telah menunjukkan peran dan tanggung jawab sosial yang cukup penting, kesadaran tersebut menunjukkan bahwa keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai. Tujuan akhir dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan derajat fakir-miskin dan membantu agar keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat iri dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta dan mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya serta sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pemilik Warung Kopi Dalam Membayar Zakat Niaga.

Terkait kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa dapat diukur melalui indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto melalui 4 indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Terkait pengetahuan hukum 3 dari 6 pemilik warung kopi faham akan definisi dan juga hukum sebagai umat muslim mengenai zakat perniagaan, tetapi mereka tidak mengetahui jumlah yang mesti dizakatkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sudah ditetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Mereka juga tidak tahu bahwa ada macam-macam pembagian zakat maal, seperti zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat pertambangan, zakat hewan ternak, zakat barang temuan serta zakat profesi. Namun, 3 dari 6 pemilik warung kopi mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat perniagaan seperti pemilik Rumoh Kupa 152 Langsa bapak Fitriyan Sahputra, SE, MM, pemilik Abuyan Kupa bapak Erian Daniyala dan pemilik Fish Coffee Langsa bapak Muhammad Isbal.

2. Pemahaman

Pemahaman yang dimaksud disini adalah bukan mengenai mereka tidak faham tentang pembayaran zakat, tapi mereka tidak faham mengenai peraturan zakat yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang dan

Qanun. 3 dari 6 pemilik warung kopi tidak faham mengenai perhitungan berapa *nisab* dan *haul* yang sudah ditentukan. Mereka juga tidak faham mengenai dasar hukum zakat, karena kurangnya pengetahuan agama oleh pemilik warung kopi tersebut. Sedangkan 3 dari pemilik warung kopi faham bagaimana cara perhitungan serta pembagian zakat perniagaan dikarenakan memiliki latar belakang yang pernah menempuh pendidikan.

3. Sikap serta Pola Perilaku


Adanya sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan berasal dari kurang fahamnya mereka terhadap pentingnya zakat perniagaan. Bahwa sebenarnya mereka menyetujui adanya peraturan yang mengatur tentang zakat perniagaan. Mereka tidak menyangkal dengan adanya zakat perniagaan, mereka beranggapan dapat membantu sesama mereka yang sedang membutuhkan, harta yang semula tidak suci dapat suci karena adanya zakat tersebut. Zakat perniagaan yang mereka keluarkan semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dengan jumlah seadanya saat mereka keluarkan dan tidak bersumber pada ketentuan zakat yang sudah ditetapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurang adanya kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa terhadap pembayaran zakat perniagaan, karena sekian orang diantara mereka yang memiliki warung kopi tidak mengerti bahkan memahami ketentuan berapa jumlah nominal yang harus dibayarkan saat melakukan pembayaran zakat perniagaan seperti yang sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal khusus di Aceh yang mengatur tentang bagaimana perhitungan serta pembagian *nisab* dan *haul* yang benar

menurut syariat Islam.

Untuk lebih jelas terkait dengan indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa dalam membayar zakat niaga, dalam skema dibawah ini:

Tabel 4.1. Indikator Kesadaran Hukum Pemilik Warung Kopi Dalam Membayar Zakat Niaga



Dari skema diatas, bahwa kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa dalam membayar zakat dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Faktor yang paling terlihat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat yaitu terkait pengetahuan dan pemahaman. Karena, pemilik warung kopi tidak mengerti terkait konsepsi zakat dalam Islam yang juga menysasar usaha perdagangan. Zakat yang dikenal dan populer selama ini hanya setiap memasuki bulan suci Ramadhan yaitu zakat fitrah, oleh karena itu penting agar Baitul Mal gencar melakukan sosialisasi pengumpulan zakat pada setiap warung kopi di kota Langsa

Adanya kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa memunculkan beberapa faktor yang terkatit pembahasan di bawah, yaitu faktor yang menghambat dan mendorong pemilik warung kopi di Kota

Langsa dalam pembayaran zakat perniagaan. Soerjono soekamto juga mengemukakan efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan dengan berbagai faktor yaitu:¹²⁴

1. Faktor hukum sendiri;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor fasilitas;
4. Faktor kesadaran hukum dalam masyarakat;
5. Faktor budaya.

Adapun beberapa faktor yang menghambat dan mendorong pemilik warung kopi di Kota Langsa terhadap kesadaran hukum pembayaran zakat perniagaan adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang menghambat

Mengenai faktor yang menghambat pembayaran zakat perniagaan banyak dari mereka yang masih kurang faham dan mengerti tentang zakat perniagaan, mulai dari perbedaan antara zakat maal dengan sedekah, perhitungan *nisab* dan *haul*, dan kepada siapa zakat itu diberikan. Sehingga mengakibatkan pola perilaku yang asal-asalan dalam menghitung serta membagikan zakat perniagaan tersebut.

Hal ini dikarenakan dari sekian banyak pemilik warung kopi di Kota Langsa, ada beberapa yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai agama yang rendah. Banyak dari mereka yang tidak tahu apa tugas dan wewenang pada Baitul Mal bagi pemilik warung kopi di

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.


Kota Langsa yang tidak tahu serta paham bagaimana mengelola zakat secara benar.

Menurut peneliti kondisi ini menjadikan pelaksanaan zakat kurang memberikan nilai yang baik. Dengan menghitung serta membagikan sendiri zakat tersebut belum tentu semua sesuai dengan syariat Islam, di karenakan masih banyak dari pemilik warung kopi di Kota Langsa yang tidak faham serta mengerti tentang zakat perniagaan. Sehingga harta yang di bagikan tersebut bisa saja bukan berupa zakat namun melainkan sedekah.

2. Faktor yang mendorong

Faktor yang mendorong adanya zakat perniagaan ini adalah mereka yakin bahwa dengan dibayarkannya zakat, mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda. Karena yang mereka fahami selama ini mengenai zakat adalah mereka sudah menggugurkan kewajiban sebagai umat muslim dengan membayar zakat perniagaan, walaupun dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Efektivitas hukum sangat berperan penting dalam mempengaruhi pemilik warung kopi di Kota Langsa untuk membayar zakat niaga, dari pemaparan diatas maka terkait dengan efektivitas berjalannya hukum dapat dilihat dalam skema tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Faktor Efektivitas Hukum

Faktor efektivitas hukum yang tidak berjalan selama ini dalam hal pengumpulan zakat pada usaha warung kopi yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Secara legal formal, norma hukum yang mengatur zakat telah tersedia dengan cukup baik. Mulai dari tingkat Nasional melalui UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maupun untuk Aceh sendiri melalui UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh lengkap dengan turunannya yaitu yang terkini adalah Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

2. Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum menjadi titik yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat. Berbeda dengan UU Pengelolaan Zakat secara nasional yang tidak mengenal sanksi terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di Aceh, aspek sanksi telah ada yaitu terutama sanksi administratif serta juga sanksi pidana yang bisa menjerat orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat meski telah mencapai *nisab* dan *haul*-nya. Polisi Syari'at (Wilayatul Hisbah) di Aceh belum diatur untuk masuk ke dalam ranah tersebut dalam tugas pokok dan fungsinya.

3. Fasilitas

Fasilitas yang terkait dengan teknologi yang perlu menjadi perhatian, agar memudahkan para *muzakki* dalam membayar zakat, misalnya diciptakan sebuah aplikasi secara praktis yang memudahkan *muzakki* untuk membayar zakat. Dengan begitu, dapat menarik minat dan antusiasme serta pengumpulan zakat akan terasa lebih optimal.

4. Kesadaran Hukum

Aspek kesadaran hukum masyarakat memang masih bisa dikatakan rendah, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum zakat masih menjadi kendala di masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat tentang zakat.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum mempengaruhi efektivitas hukum dalam pengelolaan zakat, karena ketidakbiasaan masyarakat membayar zakat pada akhirnya akan diikuti oleh masyarakat lainnya. Dan ketiadaan sanksi membuat masyarakat menyepelkan akan kepatuhan dalam membayar zakat khususnya para pemilik warung kopi di Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Analisis Implementasi Zakat Niaga Warung Kopi Menurut Ulama Di Kota Langsa, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, sebagai hasil penulisan akhir, maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Ulama di Kota Langsa bahwa masih banyak pemilik warung kopi di Kota Langsa yang tidak membayar zakat padahal jika dilihat secara kasat mata harta kekayaan yang diperoleh dari usaha tersebut telah mencapai *nisab* dan *haul*. Seorang pelaku usaha yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan bukan dari keuntungan saja. Cara perhitungan $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$. Pengenaan zakat terhadap usaha bisnis warung kopi dasar hukumnya sama dengan zakat mal. Dikeluarkan jika perhitungan nisab telah mencapai 83 gram emas atau jika dimayamkan setara dengan 32 mayam. Perhitungan nisabnya juga semua Ulama dalam satu perspektif yang sama yaitu dihitung seluruh aset yang ada pada warung kopi tersebut seperti meja, kursi, peralatan kopi, bahan kopi dan lain sebagainya kemudian juga

termasuk uang tabungan, dan tidak termasuk uang yang telah habis dibelanjakan seperti misalnya membayar gaji pekerja dan sebagainya. Ulama Kota Langsa menekankan begitu pentingnya peran Pemerintah dan Baitul Mal untuk melakukan sosialisasi pengenalan zakat kepada para pemilik warung kopi yang ada di Kota Langsa karena domain untuk melaksanakan kebijakan tersebut ada di tangan Pemerintah, Ulama hanya bisa menyampaikan melalui ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah terkait zakat pada usaha warung kopi tersebut dan tidak bisa masuk dalam tatanan praktis pada level pengambilan kebijakan.

2. Faktor pemilik warung kopi tidak membayar zakat perniagaan karena ketidapahaman tentang zakat perniagaan baik dari segi cara menghitung maupun kapan harus dikeluarkannya zakat perniagaan tersebut. Hal ini terjadi juga karena pemilik warung kopi tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung oleh lembaga zakat. Kesadaran hukum pemilik warung kopi di Kota Langsa terhadap pembayaran zakat niaga masih kurang, karena pemilik warung kopi tidak mengerti bahkan memahami ketentuan berapa jumlah nominal yang harus dibayarkan saat melakukan pembayaran zakat perniagaan seperti yang sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal khusus di Aceh yang mengatur tentang bagaimana perhitungan serta pembagian *nisab* dan *haul* yang benar menurut syariat Islam.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemilik warung kopi di Kota Langsa agar bisa menunaikan zakat perniagaan setiap tahunnya, hal ini menjadi penting karena selain melaksanakan kewajiban juga menolong masyarakat miskin di Kota Langsa.
2. Kepada Baitul Mal Kota Langsa agar dapat memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimiliki dengan rutin melaksanakan sosialisasi pengumpulan zakat khususnya pada warung-warung kopi yang ada di Kota Langsa dengan demikian maka jumlah zakat yang terkumpul dapat meningkat setiap tahunnya.
3. Kepada Pemerintah Kota Langsa agar dapat mengeluarkan peraturan turunan untuk penjelasan Qanun No. 10 Tahun 2018, dengan harapan juga dapat mendorong Baitul Mal untuk gencar melaksanakan sosialisai kepada pemilik warung kopi.
4. Kepada Ulama yang di Kota Langsa agar terus dapat memberikan pencerahan dan nasihat melalui jalur dakwah terkait dengan pentingnya menunaikan zakat sebagai kewajiban umat Islam khususnya kepada pemilik-pemilik warung kopi di Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *Zad al-Ma'ad*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1996.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III.
 _____ . *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan B.
 Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Sketsa,
 2009.
- Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 3*, Surabaya:
 PT Bina Ilmu, 2009.
- Ayu Pramita, Indah Sri Pinasti, *Nongkrong Di Warung Kopi Sebagai Gaya Hidup
 Mahasiswa Di Mato Kopi Yogyakarta*, Jogjakarta: Fakultas Ilmu Sosial,
 2008.
- Baihaqi, Abu Bakar. *Kitab Sunan Kubra cet Jilid 4*, Dar Kutub Ilmiah, 2003.
- Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, *Panduan Zakat Praktis*, Karang Baru Kab
 Aceh Tamiang: Mata Grafika.
- Dadek, Teuku. *Buat Burung Berkicau*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,
 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:
 CV Penerbit J-Art, 2004.

- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fathurrohman, Muhammad. dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hikmat Kurnia, dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultaumMedia, 2008.
- Huda, Nurul. dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.

- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm Jilid I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Khalisuddin, *Kopi Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012.
- Maharani, Nurlima. *Konsumsi Ruang Cafe*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014.
- Mannan, M.A, *Islamic Economics : Theory and Practice*, Pakistan: Lahore: 1970.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Bukhari, *Shahih Bukhari Cetakan Pertama Jilid 2*, Dar Thauqu an najah.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Muslih, Akhmad. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Cipta Grafika, 2011.
- Nawawie, Imam. *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*, Surabaya: Al-Miftah.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 5, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- _____. *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002.
- _____. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- _____. *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassah Risalah, 1993.
- Rangkuti, Freddy. *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya : Unesa University Press, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol I, Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta:

PT Bumi Aksara, 2008.

Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, Jakarta:

Pacu Minat Baca, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 2002.

Peraturan

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Jurnal

Irwanti Said, *Warung Kopi Dan Gaya Hiduo Modren*, Jurnal Al-Khitabah Vol. III

No. 1 Juni 2017.

Website

www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 03 Februari 2021, Pukul. 19.45.WIB

<https://www.langsakota.go.id/> (diakses tanggal 20 Maret 2021)

<https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan>

<https://www.langsakota.go.id/> (diakses tanggal 11 Desember 2021)

Wawancara

Wawancara dengan Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, LLM, pada hari Kamis, 16

Desember 2021, Pukul. 13.00. WIB

Wawancara dengan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, pada hari Jum'at, 17 Desember

2021, Pukul. 20.00. WIB

Wawancara dengan Tgk. Zulkifli A. Hamid, SHI, pada hari Sabtu, 18 Desember

2021, Pukul. 16.00. WIB

Wawancara dengan Abana Tgk. Heri, pada hari Minggu, 19 Desember 2021,

Pukul. 17.00. WIB

Wawancara dengan Noma Khairil Pemilik Oregon KUPI, pada hari Sabtu, 25

Desember 2021, Pukul. 14.00. WIB

Wawancara dengan Hery Chandra Pemilik Mikro KUPI, pada hari Sabtu, 25

Desember 2021, Pukul. 15.00. WIB

Wawancara dengan Fitriyan Sahputra, SE, MM, Pemilik Rumoh KUPI 152

Langsa, pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, Pukul. 16.00. WIB

Wawancara dengan Darmawan, Pemilik Kanasha Bistro, pada hari Minggu, 26

Desember 2021, Pukul. 16.00. WIB

Wawancara dengan Eriyan Daniyala, Pemilik Abuyan KUPI, pada hari Minggu, 26

Desember 2021, Pukul. 17.00. WIB

Wawancara dengan Muhammad Isbal, Pemilik Fish Coffe Langsa, pada hari

Minggu, 26 Desember 2021, Pukul. 19.00. WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Interview source: Ulama Kota Langsa

1. Dalam agama, apa saja dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi?
2. Bagaimana perhitungan zakat pada usaha bisnis warung kopi?
3. Bagaimana pandangan Tgk/Ustad, terhadap penerapan praktik pembayaran zakat niaga warung kopi di Kota Langsa?
4. Apa saran dan masukan Tgk/Ustad kepada Pemerintah khususnya Baitul Mal terkait dengan praktek pembayaran zakat dari usaha warung kopi yang di Kota Langsa?

Tgk. Zulkarnain (Walidi)	
No of Questions	Respond
1	Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sama dengan zakat harta atau niaga.
2	Perhitungan zakat pada usaha bisnis warung kopi sama dengan zakat bisnis yang lain yaitu tijarah. Sedangkan nisabnya yaitu 32 mayam emas atau 20 mitsqal. Sehingga yang dijadikan zakat hanya 2.5% dari jumlah harta. Jumlah harta dihitung berdasarkan seluruh aset pada warung kopi yang masih tertinggal (seperti, peralatan, meja kursi, atau bahan kopi lainnya) yang jika diuangkan mencapai nilai nisab 32 mayam emas, serta harta yang sudah terpakai tidak perlu dizakatkan. Jika total harta tidak mencapai nisab 32 mayam maka tidak dikenakan zakat.
3	Menurut Beliau masih banyak pemilik usaha bisnis warung kopi di kota Langsa belum mengetahui wajib membayar zakat jika sudah mencapai nisab.
4	Menurut Beliau yang bisa menjadi saran kepada Baitul Mal atau Pemerintah Kota Langsa yaitu dengan diadakannya sosialisasi pembayaran pajak dan zakat kepada pelaku bisnis baik itu warung kopi atau yang lainnya sehingga dibalik adanya wajib pajak juga menimbulkan keberkahan dalam usahanya.
<i>Noted: Beritahu walidi jika sudah ada jumlah dan hasil survey warung kopi di kota langsa terkait zakatnya</i>	



Tgk. Sulaiman (Abu Kapa)	
No of Questions	Respond
1	Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sama dengan zakat harta
2	Dikembalikan kehukum awal zakat harta yaitu sebesar 2.5% dari harta yang dimiliki oleh warung kopi. Nisabnya ialah sebesar 83 gram emas atau jika diuangkan akan setara dengan harga 83 gram emas saat itu.
3	Menurut beliau, masih banyak pemilik warung kopi belum mengetahui pengenaan zakat pada bisnisnya.
4	Saran beliau, adanya tindak lanjut dari Baitul mal sendiri untuk menjelaskan dan mensosialisasikan zakat pada setiap pelaku bisnis terutama warung kopi.
Noted: -	

Syekh Muhazir	
No of Questions	Respond
1	Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi adalah sam adengan zakat perniagaan
2	Zakat dihitung pada akhir tahun setelah mencapai nisabnya 83 gram emas maka telah diharuskan membayar zakat 2.5%. Zakat dapat diserahkan langsung kepihak bersangkutan atau melalui Baitul mal. Harta yang dihitung sesuai aset yang dimiliki oleh warung kopi dan tidak termasuk uang yang sudah terpakai.
3	Menurut Syekh, terkait pandangan zakat pada bisnis warung kopi bersifat pribadi sehingga tidak tahu apakah pembisnis warung kopi telah mempraktikkannya atau tidak.
4	Pihak yang bersangkutan (Pemerintah dan Baitul Mal) harus lebih gencar dalam hal zakat, dengan mendatangi setiap pembisnis untuk dicatat waktu memulai usaha dan apakah hasil usahannya mencapai nisab.
Noted: -	

Tgk Heri	
No of Questions	Respond
1	<p>Dasar hukum pengenaan zakat pada usaha bisnis warung kopi yaitu harta tijarah sehingga berlaku zakat. Hukum ini berdasarkan mubahasah ulama terkait zakat tijarah seperti dibawah ini:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, Bughyatul Mustarsyidin, Cet. Haramain, hal 100 :</p> <p>(فائدة) لو اشترى للتجارة صيفا أو دباغا ليصغ أوبديع به الناس أو شحما ليدهن به الجلود مثلا وبقي عنده حولا صار مال تجارة تزره زكاته وإن اشترى لها سمما و عسره و باع الشرح أو حنطة فخبزها و باع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر الوجهين لأن ذلك يقصد به زيادة الربح</p> <p>(Faedah)</p> <p>Seandainya seseorang membeli pewarna pakaian atau alat penyamak (dengan niat tijarah) untuk dipakai dan dipergunakan oleh orang lain, atau membeli minyak untuk dipakai pada kulit ,dan dipergunakannya selama satu tahun, niscaya harta tersebut digolongkan kedalam harta tijarah dan wajib dizakati bila sampai nisab.Dan jika seseorang membeli buah simsim (wijen) dengan niat tijarah dan memeras minyaknya untuk dijual, atau membeli gandum untuk dijadikan roti dan menjual rotinya, hal tersebut masih dikategorikan kedalam tijarah dan hitungan haulnya masih berlanjut , karena proses tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.</p> <p>2. Hasyiyah syarwani,juz 2 hal 295, maktabah syamilah:</p> <p>إن التجارة تكتسب المال بالمصرف فيه بخو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البز المشتري بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينتج ويحصل منه مخزr البعم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقتصر بنية التجارة به نفسه بل بما ينتج منه</p> <p>وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البزr المذكور على نحو صيغ اشترى ليصنع به للناس بعوض؛ لأن التجارة هناك بعين الصنيع المشتري لا بما ينتج منه بخلاف البزr المذكور فإنه بعين ذلك ولا على نحو صيغ اشترى ليغصن ويتجر بدنه؛ لأن ذلك الذهن موجود فيه بالفعل حسنا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشتري أيضا .</p> <p>Tijarah atau perdagangan adalah pemutaran harta yg dikelola dengan cara jual-beli atau seumpamanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.Dengsan tafsiran tersebut jelas bahwa bibit yang dibeli dengan tujuan untuk di tanam dan di jual hasil dari panennya (seperti, bibit pohon) tidak digolongkan bibit dan hasil panennya kedalam harta perdagangan, karena tidak disertai dengan niat tijarah pada waktu pembelian bibit, dan pada hasil panen tersebut tidak dimiliki dengan cara perputaran harta (muawwadhab), tetapi dengan cara pertanian. Dan proses bibit tesebut tidak bisa disamakan dengan cat yang dibeli untuk dipakai oleh orang lain dengan berbayar, karena proses tijarahnya adalah 'ain musytara(harta yg dibeli) ,berbeda halnya dengan bibit tadi. Dan tidak boleh di kiyaskan dengan buah simsim yg dibeli untuk diperas minyaknya kemudian dijual, karena minyak simsim diperdapatkan dan diambil dari kandungan buahnya, maka dapat disimpulkan bahwa yg dijualkan adalah 'ain musytara(harta yg dibeli) juga.</p> </div>
2	<p>Zakat dihitung pada akhir tahun setelah mencapai nisabnya 83 gram/ 32 mayam emas maka telah diharuskan membayar zakat 2.5% dari jumlah harta warung kopi yang dimiliki. Jumlah harta dihitung berdasarkan seluruh aset pada warung kopi seperti peralatan, meja kursi,bahan kopi, uang tabungan dan asset lainnya yang memiliki nilai jual yang jika ditotalkan mencapai nisab 32 mayam emas, serta harta yang sudah terpakai tidak perlu dihitung menjadi zakat seperti gaji karyawan dan sebagainya.</p>
3	<p>Menurut Tgk, lebih baik zakat dibayar karna tujuan zakat membebaskan kemiskinan.</p>



	4	Pihak yang bersangkutan (Pemerintah dan Baitul Mal) ialah memaksimalkan zakat pada tempatnya yang layak untuk diserahkan. Serta Baitul mal lebih transparan dalam memberi zakat sehingga tidak ada kecurigaan.
	Noted: -	

DAFTAR KUISIONER

No.	NAMA WARKOP	NAMA PEMILIK	LAMA USAHA	SOSIALISASI ZAKAT OLEH BAITUL MAL	MEMBAYAR ZAKAT USAHA	ALASAN TIDAK/ MEMBAYAR	ZAKAT DIBAYARKAN KEMANA	SARAN KEPADA PEMERINTAH
1	Oregon coffee	Noma khairil	1 - 2 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak tahu	-	Sosialisasi dan seminar
2	MIKRO KUPI	Hery Chandra	3 - 4 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak paham mekanisme kalkulasi zakatnya	-	Baitul Mall aktif memberikan sosialisasi
3	Rumoh KUPI 152 Langsa	Fitriyan Sahputra,SE. MM	9 - 10 Tahun	Tidak Ada	Iya	Bayar	Memberikan zakat kepada yg berhak saja, misal melalui panti asuhan	Sosialisasi, pendekatan, memberikan pengertian, rangkul pengusaha, beri kemudahan akses dan transparansi terhadap dana umat yang sudah terkumpul
4	Kanasha Bistro	Darmawan	3 - 4 Tahun	Tidak Ada	Iya	Bayar	Dibayarkan kepada fakir miskin	Perbanyak sosialisasi
5	Abuyan KUPI	Erian Daniyala	1 - 2 Tahun	Tidak Ada	Iya	Bayar	Pada saat idul adha,dan setiap bulan mengeluarkan 2,5% dari penghasilan untuk disedeqahkan ke fakir miskin,anak yatim,atau pembangunan mesjid dan dayah.	Saran harus lebih sigap dalam mempromosikan setiap program kepada pelaku usaha.

6	Fish Coffee Langsa	Muhammad Isbal	1 - 2 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum mampu, mungkin juga perlu sosialisasi	-	Segera di sosialisasikan, agar semua paham, yg mana usaha harus bayar zakat.
7	AMICO	Fakhrul azmi	5 - 6 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak mengerti perhitungannya	-	Lebih memberikan edukasi dan perhitungan terhadap pelaku usaha warung kopi agar lebih memahami tentang pentingnya zakat niaga
8	Hope kopi	Syaifuddin	1 - 2 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum sampai nisab	-	Lebih mengedukasi kepada setiap pengusaha warkop tentang kewajiban zakat dan cara perhitungannya
9	Ground kupi	Zulfan	1 - 2 Tahun	Ada	Tidak Ada	Tidak tahu perhitungannya	-	Berikan sosialisasi
10	Twins soccer	Akmal	5 - 6 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak tahu cara hitungnya	-	Memberikan pemahaman dan sosialisasi
11	IBAMS COFFEE	Firdiana Rahmi	5 - 6 Tahun	Tidak Ada	Iya	Bayar	Menyerahkan uang zakat ke amil mesjid	Lebih mengedukasi dan memberikan cara perhitungan detail tentang zakat usaha kepada setiap pemilik usaha warung kopi



Nama, Fakhru Azmi, S.H.,M.H., Lahir di Langsa, 03 Juni 1987. Pendidikan Sekolah Dasar pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langsa, Langsa 1999, melanjutkan ke tingkat menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Langsa, Langsa 2002, melanjutkan ke tingkat atas pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Langsa, 2005, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, 2007. dan selanjutnya melanjutkan pendidikan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa berijazah tahun 2022 Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah masuk tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan Penulis adalah :

- Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM RI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2007 s/d sekarang.
- Owner AMICO (Arabica & Robusta) Tahun 2014 s/d sekarang.

Putra pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Alm. Muhammad Saidan, S.E dan Ibu Asmiati A. Wahid, S.Ag.

Alamat tinggal di Dusun Persatuan No.6 Desa Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kotamadya Langsa.

E-mail: fahmi_kren@yahoo.co.id

Hp. 081262662707